



P U T U S A N
NOMOR : 26/G/2016/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

LYDIA SIAHAAN, BSC , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mojopahit No. 63-D-H-41, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016 memberikan Kuasa kepada: -----

1. PRIHATIN HANDAYANI, S.H;-----
2. MIFTAHURRAHMAN, S.H;-----
3. AHMAD MARIZI, S.H; -----
4. ABDUL KASIM, S.H. Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “PRIHATIN HANDAYANI, S.H. DAN REKAN” beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT; -----

Berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang, Gerung Kabupaten Lombok Barat; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 79/SK-52.01.600/VI/2016 tertanggal 20 Juni 2016, memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. SHALEH BASYARAH, S.H.,M.H. jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat; -----

2. ISKANDAR, S.H. jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat; -----

3. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H. jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Dan; -----

ABDUL HAMAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Adi Sutjipto Perumahan Mini Golf, RT 07 Nomor 3,
Tinggar Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2016
memberikan kuasa kepada: -----

1. LALU ARMAYADI, S.H; -----

2. LALU WINARTA NAROTAMA, S.H., Keduanya Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di
Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos dan Giro Nomor 8, Kediri, Lombok
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
26/PEN-DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 8 Juni 2016 tentang Lolos Dismissal;--
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
26/PEN-MH/2016/PTUN.MTR, tanggal 8 Juni 2016 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;-----

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 26/PEN-PP/2016/PTUN.MTR, tanggal 8 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 26 /G/2016/PTUN.MTR, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
5. Putusan Sela Nomor: 26/G/2016/PTUN.MTR., tanggal 26 Juli 2016 tentang dikabulkannya permohonan intervensi atas nama ABDUL HAMAM untuk dapat masuk ke dalam perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN.MTR dengan kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi; -----
6. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 26/PEN.MH/2016/PTUN.MTR tanggal 7 Nopember 2016 tentang Penggantian Majelis Hakim; -----
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 04 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Juni 2016 dibawah Register Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 28 Juni 2016, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Obyek Gugatan -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah: Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA

Halaman 3 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, BSC., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis dengan surat "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat" atas permohonan Sdr. ABDUL HAMAM. -----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan -----

Bahwa Penggugat baru menerima surat penolakan resmi Tergugat (Obyek Sengketa) via Pos pada tanggal 18 Maret 2016, sehingga gugatan dalam perkara ini diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu masih dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya surat penolakan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004. -----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 6.285 M2 (enam ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), SHM No.1432/Batulayar atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC. yang terletak di Dusun Mangsit, Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat). Adapun batas-batas tanah SHM No.1432/Batulayar sebagaimana Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999 adalah sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara : Tanah Haji Turmuzi/Haji Sayuti; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Nani Sudarsono; -----
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Haji Sayuti; -----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya; -----
2. Bahwa tanah SHM No.1432/Batulayar tersebut berasal dari Pipil Nomor 1548 b, Persil Nomor 78, Klas III/4 atas nama Loq Maah alias HAJI JAMA'AH yang diperoleh Penggugat dari HAJI JAMA'AH berdasarkan akad jual beli secara

Halaman 4 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan pada awal tahun 1990-an dan kemudian dikuatkan dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Gunungsari sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 1997 Nomor 1/MGS/VIII/97, selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 06 Maret 2000;-----

Bahwa pada saat tanah SHM No.1432/Batulayar tersebut dibeli oleh Penggugat dari Loq Maah alias HAJI JAMAAH, tanah tersebut telah diterima baik atau dikuasai oleh Penggugat, dan tanah tersebut juga tidak sedang menjadi obyek sengketa maupun obyek eksekusi lembaga peradilan, hal ini dibuktikan dengan telah terlaksananya jual beli tanah tersebut secara sempurna dihadapan PPAT Camat Gunungsari pada tahun 1997, kemudian diterbitkan sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana SHM No.1432/Batulayar atas nama LYDIA SIAHAAN, Bsc. tanpa ada keberatan dan sanggahan dari pihak manapun;-----

3. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012 Penggugat mengalami musibah, dimana sertifikat tanah miliknya yakni SHM No. 1432 tersebut hilang di Medan. Peristiwa kehilangan sertifikat tersebut telah dilaporkan Penggugat di Polda Sumatera Utara pada tanggal 04 Februari 2013, dan oleh Polda Sumatera Utara diterbitkan Surat Keterangan Hilang/Tercecer Nomor: SKHT/83/II/2013/SPKT "III" tertanggal 4 Februari 2013, dan berdasarkan surat keterangan hilang tersebut kemudian Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat Pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 24 Oktober 2013 sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
4. Bahwa setelah melalui tahapan/proses sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan hingga dengan diumumkannya permohonan tersebut pada harian Lombok Post pada tanggal 13 Desember 2013 sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang

Halaman 5 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) bukannya menerbitkan sertifikat pengganti untuk Penggugat, melainkan sebaliknya Tergugat menolak untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut dengan mengeluarkan surat "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat" yang mana isinya sebagaimana dikutip dibawah ini: -----

"Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 195/18-52/II/2016 perihal sama seperti tersebut pada pokok surat. Klarifikasi mengenai permasalahan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1432 atas nama Lydia Siahaan, B.Sc yang terletak di Desa Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa terhadap permasalahan dimaksud telah dilakukan klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud surat kami tanggal 9 Juni 2016 Nomor: 309/52.01.600/VI/2015 (terlampir) yang ditujukan kepada Bapak dan tembusannya disampaikan kepada Lydia Siahaan, B.Sc. yang pada intinya menjelaskan bahwa penerbitan sertipikat pengganti tidak dapat dikabulkan karena ibu Lydia Siahaan, B.Sc. kalah dalam perkara dan tidak menguasai obyek sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No.081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28-10-1991 Jo. Putusan pengadilan Tinggi NTB No.69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. Putusan MARI No.2299 K/PDT/1992 tanggal 23-02-1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan PK) No.539.PK/PDT/1995, tanggal 16 Februari 2000 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR dan 07/PDT.G/1995/PN.MTR tanggal 24 Mei 1995*

Halaman 6 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



serta Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 7/PDT.EKS/1995/
PN.MTR dan Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 30 Agustus 1995; --

2. Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud telah diusulkan pembatalan tahap ke 2 (dua) sertifikatnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28-10-1991 Jo. Putusan pengadilan Tinggi NTB No.69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. Putusan MARI No.2299 K/PDT/1992 tanggal 23-02-1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (putusan PK) No.539.PK/PDT/1995, tanggal 16 Februari 2000 oleh saudara Abdul Hamam sebagaimana surat tanggal 20 Mei 2015 dan terhadap permohonan pembatalan atas sertifikat dimaksud telah dilanjutkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat Pengantar tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 356/52.01.600/VII/2015; -----
3. Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud telah dilakukan penelitian lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan usul pembatalan dimaksud. -----

Demikian untuk menjadi laporan". -----

5. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan penerbitan sertifikat pengganti SHM No. 1432/Batulayar yang dimohonkan Penggugat dengan alasan Penggugat kalah dalam perkara dan tidak menguasai obyek sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat dengan Nomor: 74/52.01.600/III/2016, Tertanggal 07 Maret 2016 tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Untuk mengklarifikasi hal itu dengan ini Penggugat menyampaikan bantahannya sebagai berikut: -----

- 5.1. Bahwa tanah SHM No.1432/Batulayar atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC. bukanlah termasuk subyek dan obyek putusan perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28 Oktober 1991 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor : 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18 April 1992 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2299 K/Pdt/1992 Tanggal 23 Februari 1995 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juni 1995 Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR, Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 30 Agustus 1995 Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR. dalam perkara antara HJ. RAMILAH melawan H. HALIL, dkk., dan mengenai hal ini telah ditegaskan pula oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan suratnya Nomor: W24.DM.HT.04.10-166 Tanggal 23 Juni 2004.

5.2. Bahwa untuk diketahui dalam putusan perkara Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28 Oktober 1991 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor: 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18 April 1992 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pdt/1992 Tanggal 23 Februari 1995 tersebut terdapat 2 (dua) obyek sengketa yakni "Tanah kebun Pipil Nomor 46, Persil Nomor 7a, Klas III, luas 1,790 Ha", dan "Tanah kebun Pipil Nomor 48, Persil Nomor 7b, Klas IV, luas 4,070 Ha", yang mana secara factual tanah SHM No.1432/Batulayar milik Penggugat bersandingan dengan tanah sengketa Pipil Nomor 46, Persil Nomor 7a, Klas III, luas 1,790 Ha; -----

5.3. Bahwa tanah sengketa "Pipil Nomor 46, Persil Nomor 7a, Klas III, luas 1,790 Ha" telah dilakukan eksekusinya pada tanggal 30 Agustus 1995 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juni 1995 Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR, Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR. Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 30 Agustus 1995 Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR., yang mana luas serta batas-batasnya telah ditentukan sesuai dengan hasil pengukuran dan Gambar Situasi (GS) yang dibuat

Halaman 8 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat,
sebagaimana dikutip dibawah ini yaitu: -----

a. Tanah seluas 11.143 m² (1,1143 Ha), termuat dalam Gambar Situasi tanah No.3533/1995 tanggal 7 September 1995, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah Haji Sayuti; -----
- Sebelah Selatan : Tanah GS.2729/1989 (luas :16.435 M²);-
- Sebelah Timur : Kebun Haji Zaini/Haji Sebah; -----
- Sebelah Barat : Loq Maah sekarang WS. Siagiaan; -----

Sebelumnya tanah sengketa tersebut diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 1995 telah dilakukan penyerahan secara sukarela/Damai antara Haji Sayuti sebagai pihak yang menyerahkan kepada Hajjah Ramilah sebagai pihak yang menerima penyerahan tanah sengketa yang dilakukan dihadapan Pejabat Notaris/PPAT EDDY HERMANSYAH dengan No.60 tgl.(22-07-1995); -----

b. Tanah Kebun/Pekarangan yang telah diukur oleh Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang luasnya 553 M², dengan batas-atas seperti termuat dalam Gambar Situasi tanah No.3534/1995 tanggal 7 September 1995 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah GS.2728/1989 (luas :15.449 m²);
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Marzuki; -----
- Sebelah Timur : Tanah GS.2728/89 (luas :15.449 M²); ---
- Sebelah Barat : Jalan Raya Mangsit; -----

5.4. Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah sengketa "Pipil Nomor 46, Persil Nomor 7a, Klas III, luas 1,790 Ha" diatas "telah dinyatakan" berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juni 1995 Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR, Nomor: 7/PDT.EKS/

Halaman 9 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



1995/PN.MTR. Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 30 Agustus 1995
Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR.
sebagaimana diuraikan pada point angka 6.3. diatas, dengan demikian
maka letak, luas, dan batas-batas tanah HAJJAH RAMILAH
sebagaimana tersebut dalam Pipil Nomor 46 Persil 7a tersebut telah
nyata dan memiliki kedudukan hukum pasti yakni sesuai Berita Acara
Eksekusi Pengosongan tanggal 30 Agustus 1995 tersebut dan Gambar
Situasi tanah No.3533/1995 tanggal 7 September 1995 Jo. Gambar
Situasi tanah No.3534/1995 tanggal 7 September 1995; -----

5.5. Bahwa dengan mengacu pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Mataram tanggal 23 Juni 1995 Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR, Nomor:
7/PDT.EKS/1995/PN.MTR. Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan
tanggal 30 Agustus 1995 Nomor: 7/PDT.EKS/1995/ PN.MTR Nomor:
81/PDT.G/1991/PN.MTR. Jo. Gambar Situasi tanah No. 3533/1995
tanggal 7 September 1995 Jo. Gambar Situasi tanah No.3534/1995
tanggal 7 September 1995, maka secara defacto posisi/letak tanah SHM
No.1432/Batulayar milik Penggugat yang berasal dari Loq Maah alias
HAJI JAMAAH tersebut adalah berada disebelah barat dari tanah Hajjah
Ramilah Pipil No.46 Persil 7a luas 11.143 M2 GS.3533/1995, sedangkan
batas sebelah selatannya berselang 2 (dua) persil dengan tanah Hajjah
Ramilah Pipil No.46 Persil 7a luas 553 M2 GS.3534/1995, karena
sebelum tanah GS.3534/1995 tersebut ada tanah GS.2729/1989 dan
GS.2728/1989. Untuk lebih jelasnya mengenai batas-batas tanah Loq
Maah tersebut adalah: -----

- Sebelah Utara : Tanah Haji Sayuti; -----
- Sebelah Timur : Tanah Haji Sayuti/Hajjah Ramilah Pipil No.46
Persil 7a luas 11.143 M2 GS.3533/1995; -----
- Sebelah Selatan : Tanah GS.2729/1989; -----



➤ Sebelah Barat : Jalan Raya Mangsit; -----

- 5.6. Bahwa Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Pengadilan Tinggi Mataram) dalam putusannya No.69/PDT/1992/PT.NTB Tanggal 18 April 1992 juga telah mempertimbangkan dan menyatakan tentang asal usul tanah sengketa dan peralihannya, yakni sebagaimana termuat pada halaman 6 dan 7 putusan tersebut. Pada *halaman 6* putusan tersebut Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah memberikan pertimbangan hukum bahwa Tanah Le Sah (ibu kandungnya Hajjah Ramlah) memiliki tanah kebun yang terdaftar dengan Pipil No.929 yang terbagi dalam 4 percel sebagaimana dikutip dibawah ini: -----

“....., yaitu menurut buku Leter C Desa Kongok terdaftar nama Le Sah Pipil No.929 terdiri dari 4 percel yaitu: -----

1. Percel No. 7a Luas 1.790 Ha; -----

2. Percel No. 7b Luas 4.070 Ha; -----

3. Percel 7b Luas 0.585 Ha; -----

4. Percel No.2 Luas 0.830 Ha -----

yang terletak di Dusun Mangsit Desa Batulayar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.....” -----

- 5.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukumnya pada *halaman 7* Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menyatakan bahwa sebagian atau separoh tanah percel No. 7a luas 1.790 Ha dan percel No. 7b Luas 4.070 Ha telah dimutasi atas nama Mahnun alias H. Turmuzi sebagaimana dikutip dibawah ini: -----

“Bahwa perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Tergugat 1 Terbanding Haji halil atas tanah sengketa adalah dimana dari kedua bidang tanah kebun telah dilakukan perobahan oleh Tergugat 1 Terbanding Haji Halil kepada anak-anaknya sebagai berikut : -----



- I. Tanah kebun seluas 1.790 Ha setengah dari luas tersebut telah dipindah tangankan kepada anaknya bernama Mahnun alias Haji Turmuzi/Tergugat II Terbanding dengan alasan mati waris dengan surat pernyataan tanggal 23 April 1962 yaitu seluas 0.895 Ha, dan setengahnya masih tercatat nama ibu Kandung Penggugat Pemanding;.....
- II. Tanah kebun seluas 4.070 Ha dimana setengahnya dari luas asalnya telah dirobah oleh Tergugat I Terbanding Haji Halil kepada anaknya Tergugat II Terbanding Mahnun alias Haji Turmuzi yaitu seluas 2.035 Ha, dan setengahnya dari luas asalnya masih utuh tercatat atas nama ibu kandung Penggugat Pemanding,.....”
- 5.8. Bahwa dengan demikian maka sudah sangat jelas bahwa berdasarkan pada putusan perkara Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28 Oktober 1991 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor: 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18 April 1992 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pdt/1992 Tanggal 23 Februari 1995 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal tanggal 23 Juni 1995 Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR, Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 30 Agustus 1995 Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR Jo. Gambar Situasi tanah No.3533/1995 tanggal 7 September 1995 Jo. Gambar Situasi tanah No.3534/1995 tanggal 7 September 1995 tersebut membuktikan bahwa tanah SHM No.1432/Batulayar milik Penggugat yang berasal dari Pipil Nomor 1548 b, Persil Nomor 78, Klas III/4 atas nama Loq Maah alias HAJI JAMA'AH bukanlah bagian dari tanah sengketa dan juga bukan merupakan hasil mutasi atau peralihan dari Pipil Induk milik Le Sah (ibu kandung HAJJAH RAMILAH) in casu Pipil No.929 Percel 7a luas 1.790 Ha dan percel 7b luas 4.070 Ha yang menjadi obyek segketa dalam perkara a quo; -----



- 5.9. Bahwa meskipun benar secara personal HAJI JAMAAH adalah termasuk para pihak dalam perkara No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR., namun bukan berarti setiap tanah milik HAJI JAMAAH in casu tanah Pipil Nomor 1548 b, Persil Nomor 78, Klas III/4 atas nama Loq Maah alias HAJI JAMA'AH adalah termasuk tanah sengketa, karena faktanya tanah Pipil Nomor 1548 b, Persil Nomor 78, Klas III/4 atas nama Loq Maah alias HAJI JAMA'AH adalah tidak termasuk obyek sengketa maupun obyek eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal tanggal 23 Juni 1995 Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR, Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 30 Agustus 1995 Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR tersebut; -----
- 5.10. Bahwa oleh karena tanah SHM No.1432/Batulayar atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC. yang berasal dari Pipil Nomor 1548 b, Persil Nomor 78, Klas III/4 atas nama Loq Maah alias HAJI JAMA'AH bukan termasuk *subyek* dan *obyek* putusan perkara Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28 Oktober 1991 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB Nomor : 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18 April 1992 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pdt/1992 Tanggal 23 Februari 1995 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal tanggal 23 Juni 1995 Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR, Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 30 Agustus 1995 Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR., dan juga bukan merupakan hasil mutasi/peralihan dari tanah Pipil No.929 atas nama Le Sah (ibu kandung Hj. Ramilah), dengan demikian maka penolakan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat pengganti SHM No.1432/Batulayar atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC. berdasarkan putusan/penetapan a quo adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang dimohonkan Penggugat tersebut telah mengakibatkan tidak adanya KEPASTIAN HUKUM terhadap status kepemilikan Penggugat atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dikutip dibawah ini: -----

Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 berbunyi: -----

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----

(2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: -----

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; -----

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. -----

Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 berbunyi: -----

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. ----

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. -----

Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi: -----

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. ---

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut



dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.-----

Pasal 57 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi: -----

Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. -----

7. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil diatas, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa Penolakan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis kepada Penggugat dengan surat "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal : Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat" tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga untuk itu mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis dengan surat "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat" tersebut, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya; -----

8. Bahwa selain Tergugat menolak menindalanjuti proses penerbitan sertifikat pengganti yang dimohonkan Penggugat, ternyata Tergugat juga telah mengusulkan kembali pembatalan sertifikat tanah SHM No.1432/Batulayar tersebut untuk yang kedua kalinya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat atas permohonan seorang bernama ABUL HAMAM dengan dalih untuk melaksanakan putusan pengadilan karena Pengugat kalah perkara dan tidak menguasai obyek. Bahwa tindakan Tergugat yang mengusulkan kembali pembatalan sertifikat tanah SHM No.1432/Batulayar untuk yang kedua kalinya tersebut adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang, diskriminatif, dan tidak profesional, serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tindakan tersebut telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, karena permohonan pembatalan serupa sebelumnya telah pernah diusulkan oleh Tergugat pada tahun 2003 atas permohonan seseorang bernama HAJJAH RAMILAH, usulan mana telah menempuh proses yang panjang serta kajian mendalam sehingga terbitnya surat Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB tertanggal 10 April 2012 Nomor: 425/002-52/IV/2012 yang menolak usulan pembatalan sertifikat tersebut; -----
9. Bahwa meskipun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI memiliki kewenangan untuk membatalkan hak atas tanah atau sertifikat yang menjadi kewenangan kementerian sebagaimana ketentuan

Halaman 16 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 104, 106, dan 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, namun bukan berarti kewenangan tersebut dapat diterapkan secara semena-mena, karena kewenangan pembatalan tersebut secara tegas ditentukan limitasinya oleh Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yakni dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat (KTUN) tersebut; -----

10. Bahwa oleh karena sejak diterbitkannya SHM No.1432/Batulayar pada tanggal 06 Maret 2000 hingga dengan diajukannya pengusulan pembatalan oleh Sdr. ABDUL HAMAM pada tanggal 20 Mei 2015 yang diteruskan oleh Tergugat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB melalui surat Pengantar tanggal 18 Juli 2015 Nomor : 356/52.01.600/VII/2015 telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditentukan Pasal 32 PP No.24 tahun 1997 tersebut, maka otomatis kewenangan pembatalan tersebut menjadi hapus demi hukum karena kadaluarsa; -----

11. Bahwa "pengusulan pembatalan sertifikat terhadap obyek/tanah yang sama berdasarkan alasan-alasan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang" dan "telah kadaluarsa" tentu akan menimbulkan kecurigaan, sehingga tidak salah ketika orang menduga pasti ada "Udang Dibalik Batu" dalam usulan pembatalan SHM No.1432/Batulayar untuk yang kedua kali ini, yang diusulkan oleh Tergugat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB tersebut; -----

12. Bahwa pengusulan pembatalan sertifikat tanah SHM No.1432/Batulayar oleh Tergugat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dengan dalih karena ada permohonan pembatalan sertifikat yang diajukan oleh seseorang bernama ABDUL HAMAM yakni untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah tidak berasas hukum dan merupakan akal-

Halaman 17 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalan Tergugat saja, karena selain antara Penggugat dengan ABDUL HAMAM tidak ada hubungan keperdataan, ABDUL HAMAM juga bukan para pihak dalam perkara perkara Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR tersebut. Disamping itu, jika dasar usulan pembatalannya adalah untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan 124 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Jo. Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 11 tahun 2016, sertifikat yang menjadi obyek pembatalan tersebut in casu SHM No.1432/Batulayar harus diuji terlebih dahulu keabsahannya melalui sidang pengadilan, karena tidak bedasar hukum membatalkan SHM No.1432/Batulayar yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 06 Maret tahun 2000 secara mutatis mutandis dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juni 1995 Nomor : 81/PDT.G/1991/PN.MTR, Jo. Berita Acara Eksekusi tanggal 30 Agustus 1995 Nomor : 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR Nomor: 81/PDT.G/1991/PN.MTR, karena Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tentang SHM No.1432/Batulayar (KTUN) tersebut baru terbit/ada tanggal 06 Maret 2000 yakni 5 (lima) tahun setelah/pasca adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juni 1995 tersebut; -----

13. Bahwa hingga dengan saat ini status kepemilikan Penggugat atas tanah SHM No.1432/Batulayar adalah tetap sah karena masih terdaftar/tercatat atas nama Penggugat pada Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana surat keterangan Tergugat Nomor: 168/52.01.100/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013, sehingga untuk memperoleh legalitas dan kepastian hukum lebih lanjut atas tanah dimaksud sesuai ketentuan Pasal 19 dan 20 UU No.5 tahun 1960 Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 maka Pengugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti

Halaman 18 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997
tersebut; -----

14. Bahwa dengan Tergugat tidak memproses lebih lanjut permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) UU No.5 tahun 1986 sebagaimana perubahan kedua dengan UU No. 51 tahun 2009 yang menyatakan: -----

“ Ayat (2) . Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; -----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;” -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis dengan surat “Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal : Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat” atas permohonan Sdr. ABUL HAMAM tersebut; -----

Halaman 19 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis dengan surat "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal : Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat" atas permohonan Sdr. ABUL HAMAM tersebut; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan penerbitan sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1432/Batulayar atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC, Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999 yang dimohonkan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2013 tersebut; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2016 di persidangan tanggal 26 Juli 2016, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi -----

Bahwa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 Maret 2016 Nomor: 74/52.01.600/III/2016 perihal Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (obyek sengketa) dikeluarkan oleh Tergugat sebagai bagian dari tindaklanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dicermati dari substansi surat keputusan obyek sengketa sebagai berikut: -----

 1. Bahwa terhadap permasalahan yang dimaksud telah dilakukan klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud surat kami tanggal 9 Juni 2015 Nomor: 309/52.01.600/VI/2015 (terlampir) yang tembusannya ditujukan kepada

Halaman 20 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak dan tembusannya disampaikan kepada Lydia Siahaan, B.Sc yang pada intinya menjelaskan bahwa penerbitan sertipkat pengganti tidak dapat dikabulkan karena ibu Lydia Siahaan, B.Sc kalah dalam perkara dan tidak menguasai obyek sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 081/Pdt.G/1991/PN.MTR tanggal 28-10-1991 Jo. putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 69/Pdt/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 2299 K/ Pdt/1992 tanggal 23-02-1995 Jo. putusan Mahkamah Agung RI (putusan PK) No. 539 PK/PDT/1995 tanggal 16 Februari 2000 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor: 081/Pdt.G/1991/PN.MTR dan Nomor: 07/PDT.G/1995/PN.MTR tanggal 24 Mei 1995 serta Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 7/PDT. EKS/1995/PN.MTR dan Nomor: 081/Pdt.G/1991/PN.MTR tanggal 30 Agustus 1995; -----

2. Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud telah diusulkan pembatalan tahap ke 2 (dua) sertipkatnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 081/Pdt.G/1991/PN.MTR tanggal 28-10 1991 Jo. putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 69/Pdt/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 2299 K/Pdt.G/1992/PT.NTB tanggal 23-02-1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan PK) No. 539 PK/PDT/1995 tanggal 16 Februari 2000 oleh Saudara Abdul Hamam sebagaimana surat tanggal 20 Mei 2015 dan terhadap permohonan pembatalan atas sertipikat dimaksud telah dilanjutkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat pengantar tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 356/52.01.600/VII/2015. -----

Dengan mencermati hal tersebut Tergugat berkeyakinan bahwa surat keputusan obyek sengketa dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 21 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini PTUN Mataram) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

II. Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pada pokok perkara ini;-----
2. Bahwa memang benar Tergugat menerbitkan surat tanggal 7 Maret 2016 Nomor: 74/52.01.600/III/2016 yang kini menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; -----
3. Bahwa pada prinsipnya dalam mengeluarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 Maret 2016 Nomor: 74/52.01.600/III/2016 perihal Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Tergugat telah sesuai/berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

Atas dasar uraian dalam Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut: -----

- I. Dalam Eksepsi: -----
Menerima Eksepsi Tergugat; -----
- II. Dalam Pokok Perkara: -----

Halaman 22 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono); -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama ABDUL HAMAM yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama LALU ARMAYADI, S.H. dan LALU WINARTA NAROTAMA, S.H., telah mengajukan permohonan Intervensi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk dapat masuk dan bertindak sebagai peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor: 26/G/2016/ PTUN.MTR tertanggal 12 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 26/G/2016/PTUN. MTR, tertanggal 26 Juli 2016 yang amarnya menyatakan menerima Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi ABDUL HAMAM untuk masuk dalam perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN.MTR dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi dan jawaban yang diterima dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 2 Agustus 2016 dengan menyampaikan jawaban dan alasan sebagai berikut;-----

Alasan Intervenient Ikut Campur Dalam Sengketa perkara No. 26/G/2016/PTUN.MTR. -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam surat gugatan penggugat (Lydia Siahaan, BSC) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak Tergugat yaitu: Penolakan kepala pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti Sertipikat hak Milik (SHM) No. 1432/Batulayar, atas nama Lydia Siahaan, Bsc., Surat ukur No. 284/BTL/99

Halaman 23 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan surat" badan
Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan kabupaten Lobar No.
74/52.01.600/III/2016, tertanggal 07 Maret 2016; -----

Bahwa terhadap penolakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kab. Lobar untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti Sertipikat hak Milik (SHM) No.
1432/Batulayar, atas nama Lydia Siahaan, Bsc., Surat ukur sebagaimana tersebut
di atas adalah telah berdasarkan hukum yang berlaku karena tanah yang di
terbitkan sertipikat atas nama Lydia Siahaan , BSC tersebut adalah mutlak
merupakan hak milik dari pihak Tergugat II Intervensi yaitu Abdul Hamam yang
diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Handoyo Santoso, dimana Handoyo
Santoso telah memperoleh tanah tersebut dari Hajjah Ramilah berdasarkan jual
beli yang syah yaitu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perlu
diketahui pula bahwa Hajjah Ramilah memperoleh tanah tersebut diatas yaitu atas
dasar menang perkara dan telah melalui proses EKSEKUSI Pengadilan Negeri
Mataram; -----

Bahwa adapun bukti-bukti putusan Pengadilan yang memenangkan Hajjah
Ramilah dalam peroses perkara tersebut yaitu berupa: Putusan Pengadilan
Negeri Mataram No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR Yo. Putusan Pengadilan Tinggi
NTB No. 69/PDT/1992/PT.NTB, Yo. Putusan MARI No. 2299 K/PDT/1992 yang
telah dilakukan eksekusi tanggal 24 Mei 1995 sesuai berita acara eksekusi
Pengosongan No. 07/ /PDT.EKS/1995/PN.MTR tanggal 30 Agustus 1995 dan
Putusan Peninjauan Kembali No. 539 PK/Pdt/1995 serta Putusan Verzet atas
pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Lydia Siahaan, BSC dimana Putusan
Verzet dalam Putusan Pengadilan Tinggi NTB tanggal 6 Oktober 2002 No.
126/PDT/2002/PT.NTB dengan amar yang mengalahkan pihak Lydia Siahaan
sebagai pemohon Verzet;-----

Bahwa terhadap putusan verzet yang telah mengalahkan Lydia Siahaan
sebagai pemohon verzet tersebut sekarang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 24 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Lydia Siahaan sebagai pihak yang kalah perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis baik berupa surat jual beli di hadapan Notaris maupun terhadap bukti berupa putusan-putusan Pengadilan maupun bukti-bukti lainnya sebagaimana tersebut di atas semuanya akan kami ajukan nanti didepan persidangan yaitu pada saat acara pembuktian;-----

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas klien kami atas nama Abdul Hamam sebagai pemilik hak atas tanah yang dimohonkan sertifikat pengganti oleh Lydia Siahaan merasa memiliki kepentingan dalam perkara ini, oleh karena itu mohon untuk diberikan masuk sebagai pihak intervensi atau sebagai tergugat II Intervensi dalam perkara dengan Nomor tersebut di atas sebagai pihak yang berdiri sendiri untuk membela kepentingannya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan/mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan: -----

- a. Menerima klien kami atas nama Abdul Hamam untuk ikut campur dalam perkara ini sebagai pihak ketiga atau sebagai pihak tergugat II Intervensi yang membela kepentingan sendiri;-----
- b. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;-----
- c. Mohon penetapan lain yang dipandang adil serta bermanfaat;-----

Bahwa selanjutnya atas gugataan Penggugat (Lydia Siahaan, BSC) yang diajukan melalui kuasa hukumnya Prihatin Handayani, SH. dkk., maka dengan ini pihak intervenient menyampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut -----

Bahwa telah secara tegas yang dijadikan obyek sengketa oleh pihak Penggugat sekarang ini adalah tentang penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lobar untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti (SHM) No. 1432/Batulayar, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lydia Siahaan, Bsc., Surat ukur No.284/BTL/99 tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis dengan surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kab. Lobar No. 74/52.01.600/III/2016, tertanggal 07 Maret 2016;-----

Bahwa dikeluarkannya surat penolakan untuk diterbitkannya sertipikat pengganti SHM No. 1432 yang disebut sebagai obyek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat adalah telah benar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku;-----

Bahwa alasan-alasan penolakan untuk diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut telah diuraikan secara tegas pada surat yang dijadikan obyek sengketa yang pada pokoknya dikutip yaitu sebagai berikut: -----

- Bahwa penerbitan sertipikat pengganti tidak dapat dikabulkan karena ibu Lydia Siahaan, B.Sc. kalah dalam perkara dan tidak menguasai obyek sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28-10-1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. Putusan MARI No. 2299 K/PDT/1992 tanggal 23-02-1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan PK) No. 539. PK/PDT/1995, tanggal 16 Februari 2000 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslaq) Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR dan 07/PDT.G/1995/PN.MTR tanggal 24 Mei 1995 serta berita acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR dan Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 30 Agustus 1995;-----
- Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud pembatalan tahap ke 2 (dua) sertipikatnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28-10-1991 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. Putusan MARI No. 2299 K/PDT/1992 tanggal 23-02-1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan PK) No. 539. PK/PDT/1995, tanggal 16 Februari 2000 oleh saudara Abdul

Halaman 26 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamam sebagaimana surat tanggal 20 Mei 2015 dan terhadap permohonan pembatalan atas sertifikat dimaksud telah dilanjutkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat Pengantar tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 356/52.01.600/VII/2015.

- Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud telah dilakukan penelitian lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan usul pembatalan dimaksud; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka bila alasan-alasan penolakan tersebut dihubungkan dengan ketentuan normatif dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam Pasal 2 huruf e maka alasan penolakan tersebut adalah jelas bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa adapun bunyi Pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa” Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut UU ini yaitu: -----

- a. dstnya; -----
- b. dstnya;-----
- c. dstnya;-----
- d. dstnya;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. dstnya;-----
- g.dstnya;-----

Bahwa oleh karena penolakan penerbitan sertifikat pengganti SHM No. 1432 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat dengan alasan atau

Halaman 27 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



pertimbangan karena telah ada putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka jelas perkara dengan obyek sengketa yang diajukan penggugat tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan TUN secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Bahwa telah secara tegas diketahui bahwa adanya pasal 2 huruf e UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengatur adanya pembatasan terhadap pengertian keputusan TUN yang termasuk dalam lingkup kompetensi absolute mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan TUN menurut UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Keua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam Pasal 2 huruf e; -----

Bahwa terhadap adanya pembatasan tersebut telah diakui pula oleh teori Hoheits Verwaltung dari Otto Meyer, dimana teori tersebut mengatakan bahwa wewenang pemerintah atau pejabat TUN hanya bisa dibatasi oleh Undang-undang. Dengan demikian kalau Undang-undang yang bersifat membatasi itu tidak ada, maka menurut alamnya pemerintah atau pejabat TUN memiliki kebebasan penuh untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya; -----

2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing -----

Bahwa secara nyata tanah yang di terbitkan sertipikat atas nama Lydia Siahaan, BSC adalah milik klien kami (Pihak Tergugat II Intervensi/Abdul Hamam) yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Handoyo Santoso, dimana Handoyo Santoso telah memperoleh tanah tersebut dari Hajjah Ramilah berdasarkan jual beli yang syah yaitu sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Hajjah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramilah memperoleh tanah tersebut diatas yaitu atas dasar menang perkara dan telah melalui proses EKSEKUSI Pengadilan Negeri Mataram;-----

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas pihak Tergugat II Intervensi menguasai,mengerjakan/memiliki tanah tersebut sampai dengan saat ini.

Bahwa untuk diketahui pihak Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai, memiliki tanah tersebut akan tetapi didalam surat gugatan Penggugat telah berani berkata-kata tidak benar dengan memutar balikkan fakta seolah-olah sebagai pihak yang menguasai/memiliki tanah padahal Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah menguasai apalagi memiliki. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti SHM No. 1432 atas nama Lydia Siahaan tersebut adalah hanya akal-akalan atau sandiwara dari pihak Penggugat yang semata-mata ingin merampas tanah milik pihak Tergugat II Intervensi melalui cara-cara halus dengan mengajukan gugatan di PTUN Mataram, padahal pada tahun 2002 terhadap dalil-dalil yang sama dimana Penggugat Lydia Siahaan telah mengklaim diri sebagai pemilik tanah dalam sertipikat dengan SHM No. 1432 telah pula disampaikan atau diajukan oleh Lydia Siahaan dkk sebagai dalil dalam mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara perlawanan/verzet atas pelaksanaan eksekusi perkara No. 081/Pdt.G/1991/PN.MTR tanggal 17-04-2001, dimana Lydia Siahaan dkk adalah sebagai Penggugat dalam perkara Verzet di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No.59/PDT.G/2001/PN.MTR tanggal 11 April 2002 Jo. Pengadilan Tinggi Mataram No. 126/PDT/2002/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) dengan putusan yang mengalahkan Lydia Siahaan dkk. -----

Bahwa dengan adanya putusan perlawanan atau putusan verzet yang telah In kracht yang mengalahkan Lydia Siahaan dkk sebagaimana tersebut di atas maka pihak Penggugat (Lydia Siahaan) sejak saat itu tidak mempunyai

Halaman 29 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum atau tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah yang diterbitkan sertifikat SHM No. 1432 yang secara yuridis formal adalah mutlak merupakan hak milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Handoyo Santoso, dimana Handoyo Santoso telah pula memperoleh tanah tersebut dari Hajjah Ramilah berdasarkan jual beli yang sah yaitu sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Hajjah Ramilah memperoleh tanah tersebut diatas yaitu atas dasar menang perkara serta telah melalui proses EKSEKUSI Pengadilan Negeri Mataram. -----

Bahwa sebagaimana kita ketahui salah satu Azas Hukum Acara TUN yaitu gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan (*No Intrest No Action*), bahwa oleh karena P enggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah yang diterbitkan sertifikat SHM No. 1432 atau yang dimohonkan sertifikat pengganti sebab memang benar-benar Penggugat adalah pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut maka jelas Penggugat (Lydia Siahaan) tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan di PTUN. Mataram, atau setidaknya Penggugat Lydia Siahaan telah tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan tanah yang diterbitkan sertifikat SHM NO.1432 tersebut sejak kekalahannya pada perkara *Verzet* atau perkara perlawanan yaitu dalam perkara No.59/PDT.G/2001/PN.MTR tanggal 11 April 2002 Jo. Pengadilan Tinggi Mataram No. 126/PDT/2002/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*).-----

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libellum*). -----

a. Bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya point 15 telah keliru dalam memberikan alasan yang dapat digunakan dalam gugatannya, dimana pihak Penggugat menggunakan alasan pada ayat 2 huruf Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 yang mengatakan "alasan-alasan yang dapat dimaksud dalam ayat 1 adalah: -----

a. Keputusan tata Usaha Negara dstnya. -----

Halaman 30 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



b. Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut".-----

Bahwa alasan yang digunakan penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut di atas adalah sudah tidak berlaku lagi karena adanya perubahan dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diganti menjadi UU No. 9 Tahun 2004 sehingga bunyi Pasal 53 ayat 1 huruf b berubah berbunyi sebagai berikut: -----

1. Orang atau badan hukum perdatadstnya -----
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah: -----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara Dstnya. -----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa untuk diketahui perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 menjadi UU No. 51 tahun 2009 sama sekali tidak melakukan perubahan terhadap Pasal 53 yang terdapat dalam UU No. 9 Tahun 2004, dengan demikian Pasal 53 yang ada dalam UU No. 9 Tahun 2004 tetap berlaku sampai dengan saat ini walaupun Undang-undang No. 9 Tahun 2004 telah ganti menjadi UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menggunakan alasan gugatan sebagaimana alasan gugatan yang telah dilakukan penggantian dalam UU yang berlaku sebagaimana tersebut di atas maka jelas surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah Kabur.-----

Bahwa kekaburan surat gugatan Penggugat juga dapat dilihat pada petitum gugatan Penggugat yang meminta sebagaimana tersebut dalam



petitum surat gugatan Penggugat point 3 dan 4. Bahwa petitum yang digunakan Penggugat pada petitum gugatan Penggugat point 3 dan 4 tersebut jelas pula melanggar pasal 53 ayat 1 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam UU Peratun tidak dikenal petitum sebagaimana tersebut dalam petitum penggugat point 3 dan 4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas jelas pula terhadap surat gugatan penggugat dengan petitum penggugat yang demikian tersebut adalah kabur (*obscur libellum*), sehingga konsekwensi hukumnya terhadap gugatan penggugat dengan petitum yang demikian tersebut adalah tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA/ DALAM INTERVENSI -----

1. Bahwa segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa semua dalil-dalil gugatan penggugat adalah tidak benar kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa tidak benar penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 6.285 M2, SHM No. 1432/Batu Layar sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat point 1 dan tidak benar pula tanah yang diklaim penggugat tersebut berasal dari pipil Nomor: 1548 b, Persil Nomor: 78, Klas III/4 sebagaimana dalil gugatan penggugat posita point 2;-----
4. Bahwa yang benar adalah tanah seluas 6.286 M2 yang diterbitkan sertifikat dengan SHM No. 1432 atas nama Lydia Siahaan tersebut adalah mutlak merupakan hak milik dari tergugat II Intervensi (Abdul Hamam) yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Handoyo Santoso, dimana Handoyo Santoso telah pula memperoleh tanah tersebut dari Hajjah Ramilah berdasarkan jual beli yang syah yaitu sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Hajjah Ramilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut diatas yaitu atas dasar menang perkara serta telah melalui proses EKSEKUSI Pengadilan Negeri Mataram;-----

5. Bahwa untuk mengetahui lebih jelas asal muasal yang sebenarnya atas tanah yang seluas 6.286 M2 yang diterbitkan sertipikat dengan SHM No. 1432 atas nama Lydia Siahaan sehingga diajukannya permohonan pembatalan terhadap SHM No. 1432 atas nama Lydia Siahaan tersebut maka dalam hal ini tergugat II intervensi perlu menguraikan kronologis peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya yaitu sebagai berikut : -----

a. Bahwa pada tahun 1991 terdapat gugatan terhadap obyek perkara pipil No.46, persil No.7a, Klas III, Luas 1.790 Ha dan pipil No. 48, persil No. 7b, Klas IV, luas 4.070 Ha, terletak di Desa Batu Layar, dimana yang menjadi pihak PENGUGAT adalah Hj. RAMILAH dan yang menjadi Para Tergugat yaitu: (1) HAJI HALIL, (2) MAHNUN ALIAS H. TURMUZI, (3) MAKNAH, (4) HAJI JAMAAH, (5) MUNAAH, (6) HAJI GUFRAN, (7) SOEKIRNO BAHRI, (8) ABDULLAH HIZAM, (9) AMINAH GADING, dan sebagai Turut Tergugat yaitu: (1) HAJI SAYUTI, (2) IBU NANIQ. Adapun alasan gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat karena menguasai obyek perkara yang merupakan peninggalan orang tua Hj. RAMILAH (Penggugat);-----

b. Bahwa terhadap gugatan tersebut, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.081/PDT/G/1991/PN.MTR., tanggal 28 Oktober 1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 69/PDT/1992/PT.NTB, tanggal 18 April 1992 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.2299 K/Pdt/1992, tanggal 23 februari 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.539 PK/Pdt/1995, tanggal 16 Februari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dengan amar putusan antara lain:-----

Halaman 33 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hukum bahwa Penggugat Pembanding adalah orang yang paling berhak atas seluruh tanah kebun sengketa merupakan peninggalan almarhum ibu kandung Penggugat pembanding selaku pemilik asal tanah kebun sengketa;-----
- Menyatakan Hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);-----
- Menyatakan Hukum bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Terbanding maupun Turut Tergugat I dan Turut tergugat II Turut Tergugat Terbanding, adalah orang-orang yang tidak berhak sama sekali atas seluruh tanah kebun sengketa tersebut di atas;-----
- Menyatakan Hukum bahwa segala bentuk perpindahan hak atas seluruh tanah kebun sengketa yang telah dilakukan oleh para Tergugat I sampai dengan tergugat VI Terbanding dengan para Tergugat Terbanding lainnya dalam bentuk jual beli dengan PPAT, akta Notaris kuitansi-kuitansi dan lain-lainnya dinyatakan batal demi Hukum, batal dengan sendirinya atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;-----
- Menyatakan Hukum bahwa putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat di jalankan terus (putusan *uitvoerbaar by voorraad*) meskipun ada Kasasi maupun *Verzet* dari salah satu pihak maupun pihak ketiga/pihak lain;-----
- c. Bahwa pada saat proses perkara masih berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram yaitu pada tahun 1995, Haji JAMAAH menjual obyek perkara kepada LYDIA SIAHAAN,B.sc.,dkk (3 orang);-----
- d. Bahwa pada tahun 2000, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1432/Batu Layar, Luas 6.285 M2 a.n. LYDIA SIAHAAN, B.Sc;-----
- e. Bahwa pada tahun 2001, dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 17-04-2001, selanjutnya tanah dikuasai oleh Hj. RAMILAH;-----

Halaman 34 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tahun 2002, terhadap pelaksanaan eksekusi terdapat perlawanan dari LYDIA SIAHAAN,B.sc., dkk (3 orang), dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:59/PDT.G/2001/PN.MTR tanggal 11 April 2002 jo. Pengadilan Tinggi Mataram No.126/PDT/2002/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), amar putusannya antara lain menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;-----
- g. Bahwa pada tahun 2003,Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB mengajukan usul pembatalan ke BPN RI terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1423 atas permohonan pembatalan dari saudari Hj. Ramilah sebagai pihak yang menang perkara.
- h. Bahwa Permohonan Pembatalan dikembalikan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ke Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi NTB, melalui Surat Tanggal 6 Oktober 2010, Nomor: 2980/26.1-600/X/2010, untuk ditindaklanjuti dengan pembatalan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----
- i. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan Penelitian Lapang;-----
- j. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan Gelar Internal (rekomendasi meminta penjelasan ke Pengadilan Negeri Mataram terkait obyek perkara dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor :539 PK/Pdt/1995, tanggal 16 Februari 2000 dan Pengadilan Tinggi Nomor: 126/PDT/2002/PT.MTR.,tanggal 16 Oktober 2002) dan bersurat ke Pengadilan Negeri Mataram;-----

Halaman 35 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tanggal 2 Juli 2012, Nomor: W25-UI/1837/HK.02/VII/2012, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang menyatakan pembatalan dapat dilaksanakan;-----
- l. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015, ABDUL HAMAM,S.H. menindaklanjuti permohonan pembatalan yang telah diajukan Hj. Ramilah sebelumnya dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.1432/Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat atas nama LYDIA SIAHAAN,B.Sc;-----
- m. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melanjutkan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 1432/Desa Batu Layar ke Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB;-----
- n. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB telah melakukan penelitian, dengan hasil sebagai berikut:-----
- Tanah dikuasai oleh ABDUL HAMAM,S.H.;-----
 - Penggunaan tanah untuk rumah tinggal dan kebun (tanaman pisang dan kelapa);-----
 - Fisik tanah terbagi 2 (dua) karena terdapat jalan Pemerintah Daerah Lombok Barat; -----
- o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Gelar Internal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Maret 2016 Nomor 04 / 52.600 / BA.I / III / 2016. Register Kasus Nomor 03 / 52.01.600 / RK / 2016,direkomendasikan untuk membatalkan sertipikat Hak Milik Nomor 1432 / Batu Layar,Luas 6.285M2 atas nama LYDIA SIAHAAN,B.sc;-----
- Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas sangatlah beralasan hukum sebagai pihak tergugat II Intervensi yang berhak atas tanah yang diterbitkan sertikat Hak Milik No. 1432 atas nama LYDIA SIAHAAN,B.SC tersebut mengajukan

Halaman 36 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



pembatalannya pada lembaga pertanahan yang berwenang dengan harapan terhadap permohonan pembatalannya dikabulkan atas dasar kebenaran hukum yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan bagi setiap pencari keadilan atau bahkan bagi setiap warga masyarakat pada umumnya;-----

Bahwa dengan demikian alasan atau dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan penggugat point 3 yang mengatakan pada saat tanah SHM No. 1432 tersebut dibeli dari Loq Maah alias Haji Jamaah, tanah tersebut telah diterima baik atau dikuasai oleh penggugat dan tanah tersebut juga tidak sedang menjadi obyek sengketa maupun obyek eksekusi lembaga peradilan adalah merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ada, karena dalam faktanya dari sejak dahulu sampai dengan saat ini pihak penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah tersebut apalagi memiliki dan pada saat proses perkara masih berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram yaitu pada tahun 1995, Haji JAMAAH sebagai pihak yang kalah perkara menjual obyek perkara kepada LYDIA SIAHAAN,B.sc., dkk (3 orang). Bahwa dalam realitas tanah mana sekarang ini tetap dikuasai/dimiliki oleh pihak tergugat II Intervensi yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Handoyo Santoso, dimana Handoyo Santoso telah pula memperoleh tanah tersebut dari Hajjah Ramilah berdasarkan jual beli yang syah yaitu sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Hajjah Ramilah memperoleh tanah tersebut diatas yaitu atas dasar menang perkara serta telah melalui proses EKSEKUSI Pengadilan Negeri Mataram; -----

6. Bahwa pada kenyataannya tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1432 atas nama Lydia Siahaan adalah masuk menjadi obyek perkara antara Haji Jamaah dkk sebagai tergugat melawan Hj.Ramilah sebagai penggugat yang telah dieksekusi dan dimiliki oleh Hj. Ramilah sebagai pihak yang menang perkara;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil atau alasan gugatan penggugat sebagaimana posita point 4 yang mengatakan pada sekitar bulan Desember 2012 penggugat mengalami musibah, dimana sertifikat tanah SHM No. 1432 hilang di Medan kemudian dilaporkan di Polda Sumatera Utara tanggal 4 Februari 2013 dan selanjutnya atas dasar keterangan hilang tersebut penggugat mengajukan sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat pada tanggal 24 Oktober 2013. Bahwa alasan penggugat sebagaimana yang demikian tersebut di atas adalah hanya akal-akalan dari pihak penggugat yang semata-mata ingin merampas kepemilikan tergugat II Intervensi sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, karena sangat tidak masuk akal pihak penggugat yang nyata-nyata bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah Sertipikak hak Milik No. 1432 mengaku seolah-olah kehilangan sertifikat, padahal penggugat (Lydia Siahaan) telah mengakui dan mengetahui bahwa didalam putusan Pengadilan yang mengalahkan Haji Jamaah dkk sebagai para tergugat melawan Hj. Ramilah sebagai Penggugat sebagai pihak yang menang perkara dalam Putusan pengadilan Negeri Mataram No.081/PDT/G/1991/PN.MTR., tanggal 28 Oktober 1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 69/PDT/1992/PT.NTB, tanggal 18 April 1992 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.2299 K/Pdt/1992, tanggal 23 februari 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.539 PK/Pdt/1995, tanggal 16 Februari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dengan tegas menjatuhkan putusan dengan amar putusan Pengadilan Tinggi berbunyi: ----
- “ Menyatakan Hukum bahwa Penggugat Pembanding (Hj. Ramilah) adalah orang yang paling berhak atas seluruh tanah kebun sengketa merupakan peninggalan almarhum ibu kandung Penggugat pembanding selaku pemilik asal tanah kebun sengketa.”; -----

Halaman 38 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dari seluruh tanah kebun sengketa adalah obyek sengketa dengan pipil No. 46, percil No.7a, Klas III dengan luas 1.790 Ha dan pipil No. 48, percil No. 7b, Klas IV dengan luas 4. 070 Ha; -----

Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut juga berbunyi: -----

“Menyatakan Hukum bahwa segala bentuk perpindahan hak atas seluruh tanah kebun sengketa yang telah dilakukan oleh para Tergugat I sampai dengan tergugat VI Terbanding dengan para Tergugat Terbanding lainnya dalam bentuk jual beli dengan PPAT, akta Notaris kuitansi-kuitansi dan lain-lainnya dinyatakan batal demi Hukum, batal dengan sendirinya atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.”; -----

Bahwa amar putusan pengadilan tersebut sudah jelas dinyatakan segala bentuk perpindahan hak atas obyek sengketa sebelum gugatan ataupun setelah gugatan penggugat sampai dengan pada waktu penggugat menerima obyek sengketa dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dinyatakan batal/tidaksah menurut hukum atau dapat dibatalkan; -----

Bahwa kalimat yang menyatakan “ setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan” adalah jika di atas tanah obyek sengketa tersebut telah timbul/muncul sertipikat atau surat lain yang berkaitan dengan obyek sengketa dengan dasar pembuatannya adalah surat-surat tidak sah menurut putusan tersebut terhadap tanah obyek sengketa maka sertipikat atau surat lain dimaksud tidak berlaku lagi atau dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan kepada Badan Pertanahan yang berwenang untuk itu; -----

8. Bahwa Lagi pula Lydia Siahaan telah mengetahui sertipikat Hak Milik No. 1432 yang dikatakan hilang pada tahun 2012/2013 tersebut pernah pula dijadikan sebagai dasar oleh Lydia Siahaan untuk mengajukan gugatan perlawanan atau *Verzet*, dimana pada tahun 2001, dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.081/PDT.G/1991/PN.MTR

Halaman 39 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-04-2001, selanjutnya tanah dikuasai oleh Hj. RAMILAH. Bahwa pada tahun 2002, terhadap pelaksanaan eksekusi terdapat perlawanan dari LYDIA SIAHAAN,B.sc., dkk (3 orang), dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 59/PDT.G/2001/PN.MTR tanggal 11 April 2002 jo. Pengadilan Tinggi Mataram No.126 / PDT / 2002 / PT.MTR tanggal 16 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), amar putusannya antara lain menyatakan perlawanan Para Pelawan (Lydia Siahaan dkk) tidak dapat diterima; -----

9. Bahwa dengan adanya kekalahan dari Lydia Siahaan dkk dalam perkara perlawanan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut membuktikan bahwa Lydia Siahaan menyadari dirinya sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1432 dan dengan sendirinya atas adanya putusan verzet atau perlawanan tersebut Lydia Siahaan tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah sertipikat Hak Milik No. 1432, jadi sangatlah tidak beralasan hukum Lydia Siahaan sebagai pihak yang tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah sertipikat Hak Milik No. 1432 mencari-cari alasan dengan sengaja membuat surat keterangan hilang yang semata-mata mencari celah untuk mengajukan permohonan sertipikat pengganti pada Lembaga pertanahan. Bahwa alasan hilang tersebut hanya rekayasa amatir dari Lydia Siahaan karena sangatlah tidak mungkin penggugat yang merasa kehilangan pada bulan Desember 2012 akan tetapi mengajukan permohonan sertipikat pengganti dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu pada tanggal 24 Oktober 2013, jadi hampir satu tahun lamanya baru mengajukan permohonan sertipikat pengganti. Bahwa adanya rentang waktu yang hampir satu tahun lamanya kemudian baru membuat laporan kehilangan tersebut telah membuktikan pula bahwa Lydia Siahaan hanya akal-akalan dalam membuat surat keterangan hilang padahal Lydia

Halaman 40 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan telah menyadari dirinya tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah dengan sertifikat Hak milik No. 1432; -----

10. Bahwa penggugat pada posita gugatannya point 5 dan 6 terkesan keberatan / membantah karena permohonan penerbitan sertifikat pengganti SHM No. 1432 yang dimohonkan telah ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Bahwa keberatan/bantahan dari pihak penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa penolakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tersebut sangatlah berlawanan hukum dan telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan oleh hukum yang dapat dilihat pada uraian Jawaban tergugat II Intervensi pada point 5 tersebut di atas; -----
11. Bahwa oleh karena penggugat (Lydia Siahaan) sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah yang dimohonkan sertifikat pengganti dan lebih-lebih penerbitan SHM No.1432 adalah cacat hukum dan telah dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Pengadilan yang telah dieksekusi yaitu pada putusan Putusan pengadilan Negeri Mataram No.081/PDT/G/1991/PN.MTR., tanggal 28 Oktober 1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 69/PDT/1992/PT.NTB, tanggal 18 April 1992 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2299 K/Pdt/1992, tanggal 23 februari 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.539 PK/Pdt/1995, tanggal 16 Februari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka berdasarkan hukum penggugat (Lydia Siahaan) tidak berhak untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti, sehingga keberatan yang tidak beralasan hukum dari pihak penggugat tersebut haruslah di tolak; -----
12. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat posita point 6, 6.1 s/d 6.10 , 7, 8,9, 10,11, 12,13,14 dan 15 tersebut dan secara tegas tergugat II Intervensi tolak karena sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya dan penggugat terkesan memutar balikkan fakta dan hanya mencari-cari

Halaman 41 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran yang sama sekali tidak mendasar. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya mengatakan SHM No.1432 atas nama Lydia Siahaan bukan termasuk subyek dan obyek putusan perkara No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. Putusan MARI No. 2299 K/PDT/1992 tanggal 23-02-1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan PK) No. 539. PK/PDT/1995, tanggal 16 Februari 2000 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslaq) Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR dan 07/PDT.G/1995/PN.MTR tanggal 24 Mei 1995 serta berita acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR dan Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 30 Agustus 1995, dan mengenai hal ini ditegaskan pula oleh Ketua PN. Mataram dengan surat No. W24.Dm.HT.04.10-166 tanggal 23 Juni 2004. Bahwa untuk diketahui bahwa SHM No.1432 atas nama Lydia Siahaan adalah masuk dalam obyek perkara dengan nomor putusan sebagaimana tersebut di atas dan terhadap surat No. W24.Dm.HT.04.10-166 tanggal 23 Juni 2004 telah dicabut oleh Ketua PN. Mataram. Bahwa dengan adanya surat pencabutan tersebut maka terhadap surat tersebut adalah tidak ada; -----

Bahwa terhadap pengakuan SHM. No. 1432 memang benar-benar masuk dalam obyek perkara sebagaimana tersebut di atas telah diakui pula oleh Hj. Jamaah sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut di atas, jadi alasan penggugat yang mengatakan SHM No. 1432 bukan masuk dalam obyek perkara adalah hanya alasan yang mengada-ada yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum; -----

Bahwa ditolaknya permohonan penerbitan sertipikat pengganti oleh kepala kantor pertanahan Kab. Lobar sangatlah beralasan hukum dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan berdasarkan hukum dengan alasan-alasan yaitu: -----

Halaman 42 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan sertifikat pengganti tidak dapat dikabulkan karena ibu Lydia Siahaan, B.Sc. kalah dalam perkara dan tidak menguasai obyek sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28-10-1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. Putusan MARI No. 2299 K/PDT/1992 tanggal 23-02-1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan PK) No. 539. PK/PDT/1995, tanggal 16 Februari 2000 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi (*Executorial Beslag*) Nomor : 081/PDT.G/1991/PN.MTR dan 07/PDT.G/1995/PN.MTR tanggal 24 Mei 1995 serta berita acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR dan Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 30 Agustus 1995; -----
- Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud pembatalan tahap ke 2 (dua) sertifikatnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 081/PDT. G/1991/PN.MTR tanggal 28-10-1991 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18-04-1992 Jo. Putusan MARI No. 2299 K/PDT/1992 tanggal 23-02-1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan PK) No. 539. PK/PDT/1995, tanggal 16 februari 2000 oleh saudara Abdul Hamam sebagaimana surat tanggal 20 Mei 2015 dan terhadap permohonan pembatalan atas sertifikat dimaksud telah dilanjutkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat Pengantar tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 356/52.01.600/VI/2015; -----
- Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud telah dilakukan penelitian lapangan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan usul pembatalan dimaksud, dimana Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 43 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobar telah melakukan penelitian lapangan dan pemeriksaan data yuridis, administrasi (penelitian pertama dan kedua) dan telah pula membuat risalah pengolahan data (RPD), dimana terhadap data-data tersebut semuanya akan kami ajukan nanti pada acara sidang pembuktian; -----

Bahwa dalam kenyataannya Hj. Jamaah sebagai pihak yang kalah perkara dalam perkara dengan nomor tersebut di atas hanya merasa pernah memiliki tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara tersebut di atas dan Hj. Jamaah tidak memiliki tanah lain selain tanah yang diperkarakan melawan Hj. Ramilah, akan tetapi oleh karena Hj. Jamaah menyadari dan taat hukum maka atas kekalahannya dalam perkara melawan Hj. Ramilah sebagai pihak yang menang maka terhadap tanah yang diterbitkan SHM. No. 1432 tersebut telah diserahkan semuanya kepada Hj. Ramilah sebagai pihak yang menang berdasarkan Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram, jadi Hj. Jamaah sebagai pihak yang kalah perkara setelah adanya eksekusi pengadilan sudah tidak mempunyai hak atas tanah SHM no. 1432 tersebut, jadi dengan demikian penggugat (Lydia Siahaan) yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah SHM No. 1432 dengan alasan atas dasar diperoleh dari Hj. Jamaah tersebut adalah tidak beralasan hukum karena apapun bentuk surat-surat yang timbul atau segala bentuk perpindahan hak atas obyek sengketa sebelum gugatan ataupun setelah gugatan penggugat sampai dengan pada waktu penggugat menerima obyek sengketa dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dinyatakan batal/ tidak sah menurut hukum. Jadi dengan demikian terhadap tanah SHM No. 1432 baik pihak Hj. Jamaah maupun Lydia Siahaan tidak berhak atas tanah tersebut dan terhadap tanah tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Hj. Ramilah berdasarkan eksekusi Pengadilan Negeri Mataram; -----

13. Bahwa ditolaknya permohonan penerbitan sertifikat pengganti SHM No. 1432 oleh Kepala Pertanahan Kab. Lombok Barat adalah sah berdasarkan hukum

Halaman 44 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



dan justeru untuk menjamin kepastian hukum, jadi bukan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dalil gugatan penggugat yang mengada-ada tersebut, karena benar-benar tanah tersebut merupakan hak milik yang sah dari tergugat II Intervensi (Abdul Hamam) yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Handoyo Santoso, dimana Handoyo Santoso telah pula memperoleh tanah tersebut dari Hajjah Ramilah berdasarkan jual beli yang syah yaitu sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Hajjah Ramilah memperoleh tanah tersebut diatas yaitu atas dasar menang perkara serta telah melalui proses EKSEKUSI Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa atas dasar-hal tersebut di atas agar setiap pencari keadilan yang menang perkara dapat menikmati atau merasakan keadilan yang diharapkan sebagaimana amar yang termuat dalam putusan Pengadilan tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap amar putusan pengadilan tersebut harus dijalankan dan setiap orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah akan tetapi dalam kenyataannya telah kalah dalam perkara maka tidak berhak untuk mengajukan sertipikat pengganti, karena sangatlah aneh Lydia Siahaan kalah dalam perkara perlawanan akan tetapi berani mengajukan permohonan sertipikat pengganti. Bahwa justeru jika permohonan penerbitan sertipikat pengganti Lydia Siahaan dikabulkan maka lembaga peradilan tidak memiliki makna sama sekali dan dengan demikian maka Pengadilan yang dalam hal ini adalah sebagai post terdepan yang diharapkan bagi setiap mencari keadilan harus mampu memberikan rasa keadilan /rasa aman sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan sebagaimana yang diharapkan;-----

14. Bahwa tergugat tidak menampik adanya norma hukum yang terkandung dalam pasal 19 ayat dan 2, pasal 20 UU No. 5 tahun 1960 Yo. Pasal 32 ayat 1 dan 2 dan pasal 57 PP 24 tahun 1997 tersebut. Bahwa UU tersebut mengatur tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan tentang pendaftaran tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa norma hukum yang terkandung dalam ketentuan tersebut pada pokoknya merupakan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dengan tidak membedakan status sosial dimana setiap warga masyarakat diperlakukan sama dimata hukum dan masyarakat harus taat dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa didalam pasal 32 ayat 2 PP No.24/1997 secara tegas mengatakan: Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;-----

Bahwa frasa memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya merupakan makna komulasi yang mutlak harus ditaati dalam ketentuan tersebut di atas;-----

Bahwa pada kenyataanya dalam perkara ini tanah yang diterbitkan sertipikat SHM No. 1432 atas nama Lydia Siahaan diperoleh dengan etikad yang tidak baik oleh Lydia Siahaan, dimana pada proses perkara masih berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram yaitu pada tahun 1995, Haji Jamaah sebagai tergugat yang kalah perkara menjual obyek perkara kepada Lydia Siahaan, kemudian baru diterbitkan sertipikat SHM No. 1432 pada tahun 2000. Bahwa kemudian pada tahun 2001 dilaksanakan eksekusi berdasarkan berita acara penyitaan eksekusi No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR dan selanjutnya tanah dikuasai Hj. Ramlah sebagai pihak yang menang perkara. Bahwa selanjutnya Lydia Siahaan pada tahun 2002 melakukan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi di PN. Mataram dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 46 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.59/PDT.G/2001/PN.MTR Yo. Pengadilan Tinggi Mataram No. 126/PDT/2002/PT.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang mengalahkan pihak Lydia Siahaan. Bahwa dalam realita Lydia Siahaan sama sekali tidak pernah pula menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang ini. Bahwa oleh karena terbitnya Sertipikat SHM. No. 1432 atas nama Lydia Sihaan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau dengan cara yang tidak beritikad baik dan tanah tersebut sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Lydia Siahaan maka makna lima tahun hak menuntut sebagaimana ketentuan tersebut di atas adalah menjadi tidak berlaku, oleh karenanya permohonan pembatalan SHM No. 1432 yang diajukan oleh Hj. Ramilah sebagai pihak yang menang perkara yang kemudian dilanjutkan permohonannya oleh Abdul Hamam sebagai pihak pembeli yang sah berdasarkan hukum dan sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut dapatlah dibenarkan berdasarkan hukum. Jadi dengan demikian adanya penolakan untuk diterbitkan sertipikat pengganti SHM No. 1432 oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat adalah syah berdasarkan hukum yang berlaku;-----

15. Bahwa tidak benar surat Kanwil BPN. Provinsi NTB tanggal 10 April 2012 Nomor: 425/002-52/IV/2012 telah menolak usulan pembatalan sertipikat yang dimohonkan oleh Hajjah Ramilah sebagaimana dalil gugatan pihak penggugat tersebut. Bahwa terhadap surat tersebut di atas perlu tergugat II Intervensi beritahukan atau jelaskan kepada pihak penggugat agar lebih paham dan tidak sempit mengartikan surat tersebut di atas. Bahwa surat tersebut intinya menjelaskan adanya surat Ketua PN. Mataram tanggal 23 Juni 2004 Nomor: W24.DM.HT.04.10-166 yang menjelaskan sertipikat Hak Milik No. 1432 atas nama Lydia Siahaan tidak masuk obyek perkara No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR., bahwa AKAN TETAPI terhadap surat Ketua PN. Mataram tanggal 23 Juni 2004 nomor:W24.DM.HT.04.10-166 telah ditarik

Halaman 47 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh KETUA PN. MATARAM sebagaimana surat No.W24.DM.HT.04.10.199 tanggal 8 Agustus 2004 dan diterbitkan pula surat Ketua PN. Mataram W24.DM.HT.04.10-237 tanggal 16 September 2004 yang menjelaskan bahwa surat Ketua PN. Mataram nomor:W24.DM.HT.04.10-166 No. 23 Juni 2004 tidak menetapkan/menentukan status hak milik atas tanah terhadap badan atau subyek, adapun PEMBATALAN SERTIPIKAT dimaksud adalah mutlak kewenangan Badan Pertanahan Nasional;-----

Berdasarkan pada surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB tanggal 10 April 2012 Nomor: 425/002-52/IV/2012 dilaksanakan Gelar Mediasi pada tanggal 8 Juni 2012 sebagaimana surat undangan Nomor:529/52.01.600/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 dengan mengundang pihak terkait. Hasil gelar mediasi merekomendasikan untuk memintakan penjelasan ke Pengadilan Negeri Mataram terkait Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23-03-1995 Nomor 2299 K/Pdt/1992 dan Putusan PN. Mataram tanggal 16-10-2002 Nomor: 126/PDT/2002/PT.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap. Menindak lanjuti hasil gelar mediasi sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat mengajukan permohonan penjelasan ke Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lobar No. 576/52.01-300/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang ditanggapi oleh Ketua PN.Mataram melalui surat Ketua PN. Mataram No.W25-01/1837/HK.02/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 (C4) yang menjelaskan bahwa: ----

“Menyatakan Hukum bahwa segala bentuk perpindahan hak atas seluruh tanah kebun sengketa yang telah dilakukan oleh para Tergugat I sampai dengan tergugat VI Terbanding dengan para Tergugat Terbanding lainnya dalam bentuk jual beli dengan PPAT, akta Notaris kuitansi-kuitansi dan lain-lainnya dinyatakan batal demi Hukum, batal dengan sendirinya atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.”;-----

Halaman 48 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini sudah jelas dinyatakan segala bentuk perpindahan hak atas obyek sengketa sebelum gugatan ataupun setelah gugatan penggugat sampai dengan pada waktu penggugat menerima obyek sengketa dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dinyatakan batal/tidaksah menurut hukum atau dapat dibatalkan;-----

Bahwa kalimat yang menyatakan “setidak-tidaknya dapat dibatalkan” adalah jika di atas tanah obyek sengketa tersebut telah timbul/muncul sertipikat atau surat lain yang berkaitan dengan obyek sengketa dengan dasar pembuatannya adalah surat-surat tidak sah menurut putusan tersebut terhadap tanah obyek sengketa maka sertipikat atau surat lain dimaksud tidak berlaku lagi atau dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan kepada Badan Pertanahan yang berwenang untuk itu;-----

16. Bahwa sangatlah beralasan hukum tergugat II Intervensi (Abdul Hamam) sebagai pemilik yang sah atas tanah yang diterbitkan SHM No. 1432 mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat SHM No. 1432 atas nama Lydia Siahaan dengan melampirkan juga surat pernyataan dari saudara H.Turmuzi, Haji Jamaah dan H.M. Gufron yang keempatnya merupakan para tergugat dalam perkara Nomor : 081/PDT.G/1991/PN.MTR yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor: 79 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Purwani, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1432 An. Lidya Siahaan berasal dari pecahan Percil 7b, klas IV/48 sebagian dari luas 4.070 Ha, masuk juga dalam obyek perkara 081/Pdt.G/1991/PN.MTR;-----
17. Bahwa pengusulan pembatalan sertifikat tanah SHM No.1432/Batulayar oleh Tergugat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB dengan dalih karena ada permohonan pembatalan sertifikat yang diajukan oleh seseorang bernama ABDUL HAMAM yakni untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah sangatlah beralasan hukum dan bukan akal-

Halaman 49 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



akalan tergugat sebagaimana dalil penggugat yang sangat amatir dan berpikir skeptis, karena tanah SHM No. 1432 adalah mutlak milik yang sah dari tergugat II Intervensi (Abdul Hamam) maka sangatlah beralasan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat Hak Milik No. 1432 tersebut. Bahwa pembatalan oleh lembaga pertanahan juga dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana azas A Contrario Actus dalam hukum Administrasi, jadi tidak mesti harus Pengadilan yang membatalkan sebagaimana pendapat penggugat yang perlu diluruskan tersebut, bahwa akan tetapi pihak pemerintah yang diberikan wenang menerbitkan surat keputusan dapat pula menarik atau membatalkan surat keputusan yang telah diterbitkan tersebut;-----

18. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, selanjutnya pihak tergugat II Intervensi mohon untuk diberikan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi -----

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; -----
- b. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Dalam Pokok Perkara -----

- a. Menolak gugatan penggugat seluruhnya; -----
- b. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;-----

Dalam Intervensi -----

- a. Menerima dalil-dalil/ bantahan tergugat II Intervensi seluruhnya;-----
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah SHM No. 1432 atas nama Lydia Siahaan adalah sah merupakan hak milik tergugat II Intervensi (Abdul Hamam) yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Handoyo Santoso, dimana Handoyo Santoso telah pula memperoleh tanah tersebut dari Hajjah Ramilah berdasarkan jual beli yang sah yaitu sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Hajjah Ramilah memperoleh tanah tersebut diatas yaitu atas dasar



menang perkara serta telah melalui proses EKSEKUSI Pengadilan Negeri Mataram;-----

c. Menyatakan sah penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lobar untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti (SHM) No. 1432/Batulayar, atas nama Lydia Siahaan, Bsc., Surat ukur No.284/BTL/99 tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis dengan surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kab. Lobar No. 74/52.01.600/III/2016, tertanggal 07 Maret 2016;-----

d. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

e. Ex Aquo Et Bonoo; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Pihak Penggugat telah menanggapi dalam bentuk Replik tertanggal 5 Agustus 2016 pada persidangan tanggal 9 Agustus 2016 yang pada intinya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi pula dalam bentuk Dupliknya secara lisan, masing-masing di persidangan tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya berketetapan pada Eksepsi dan Jawaban-Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda P.1 sampai dengan P. 49, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P. 1 : Copy sesuai aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 07 Maret 2016 perihal Pengaduan masalah tanah di Desa Batulayar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;-----

2. P. 2 : Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1432, Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 6 Maret 2000 atas nama Lydia Siahaan, Bsc;-----
3. P. 3 : Foto copy dari foto copy Sertipkat Tanah Hak Milik No. 1432, Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 6 Maret 2000 atas nama Lydia Siahaan, Bsc;-----
4. P. 4 : Foto copy sesuai aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 168/52.01.100/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 perihal Permohonan Surat Keterangan terhadap Hak Milik No.1432/Batu Layar;-----
5. P. 5 : Foto copy sesuai aslinya Surat: Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Lydia Siahaan;
6. P. 6 : Foto copy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2014 Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar atas nama Lydia Siahaan;---
7. P. 7 : Foto copy sesuai aslinya surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang Surat Keterangan Hilang/Tercecer Nomor: SKHT/83/II/2013/ SPKT "III" tertanggal 04 Februari 2013 atas nama Lydia Siahaan;-----
8. P. 8 : Foto copy sesuai aslinya Koran Lombok Post perihal Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang Nomor: 29-31/2013 tertanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;-----
9. P. 9 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservator Beslag) No. 047a/PDT/SLD/1991/PN.MTR tertanggal 24 Oktober 1991;-----
10. P. 10 : Foto copy dari foto copy putusan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 52 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 081/PDT/G/1991/PN.MTR tertanggal 28 Oktober 1991;-----

11. P. 11 : Foto copy dari foto copy putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: 69/PDT/1992/PT.NTB tertanggal 18 April 1992;-----

12. P. 12 : Foto copy dari foto copy putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pdt/1992 tertanggal 23 Februari 1995;-----

13. P. 13 : Foto copy dari foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR, Nomor:7/PDT.EKS/1995/PN.MTR tertanggal 23 Juni 1995;-----

14. P. 14 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR, Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR, tertanggal 30 Agustus 1995;-----

15. P. 15 : Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Nomor: 3533/1995 Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 7-9-1995;-----

16. P. 16 : Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Nomor: 3534/1995 Sebidang Tanah Terletak Dalam Kelurahan Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 7-9-1995;-----

17. P.17 : Foto copy dari foto copy putusan Mahkamah Agung RI No. 539 PK/Pdt/1995 tertanggal 16 Pebruari 2000;-----

18. P. 18 : Foto copy sesuai aslinya surat Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: W24.DM.HT.10-166 tertanggal 23 Juni 2004 perihal Mohon Penjelasan tentang obyek sengketa perkara perdata No. 081/Pdt.G/1991/PN.MTR;-----

19. P.19 : Foto copy dari foto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 425/002-

Halaman 53 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/IV/2012 tertanggal 10 April 2012 perihal Permohonan Pembatalan Hak Milik Nomor: 323, Nomor 411 dan Nomor 1432 terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;-----

20. P. 20 : Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 52/Pdt.G/PN.MTR tertanggal 21 Desember 1995;-----

21. P. 21 : Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No.: 36/PDT/1996/PT.NTB tertanggal 23 Mei 1996;-

22. P. 22 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2020 K/Pdt/1997 tertanggal 28 September 1999;-----

23. P. 23 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 295 PK/Pdt/2001 tertanggal 21 April 2005;-----

24. P. 24 : Foto copy dari foto copy Salinan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 2727/1989 Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;-----

25. P. 25 : Foto copy dari foto copy Salinan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 2728/1989 Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;-----

26. P. 26 : Foto copy dari foto copy Salinan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 2729/1989 Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, kabupaten Lombok Barat;-----

27. P. 27 : Foto copy sesuai foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tertanggal 20 Maret 2001;-----

28. P. 28 : Foto copy sesuai foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tertanggal 17 April 2001;-----

29. P. 29 : Foto copy dari foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tertanggal 22
Desember 2001;-----

30. P. 30 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.
59/PDT.G/2001/PN.MTR tertanggal 11 April 2002;-----

31. P. 31 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.
126/PDT/2002/PT.MTR tertanggal 16 Oktober 2002;-----

32. P. 32 : Foto copy dari foto copy surat Ketua Pengadilan Negeri Mataram
No. W25-UI/1837/HK.02/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 perihal
Permohonan Penjelasan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI
tanggal 23-2-1995 No. 2299 K/Pdt/1992 dan Putusan Pengadilan
Tinggi Mataram tgl. 16-10-2002/PT.MTR yang telah berkekuatan
hukum tetap;-----

33. P. 33 : Foto copy sesuai aslinya Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomor:
B/292/XI/2013/Dit Reskrimun tertanggal 18 Nopember 2013 perihal
Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan;-----

34. P. 34 : Foto copy sesuai aslinya surat Kepala Kepolisian Daerah NTB
Nomor: B/126/V/2015/Dit. Rekrimum tertanggal 18 Mei 2015 perihal
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;-----

35. P. 35 : Foto copy dari foto copy Perikatan Jual Beli Nomor: 18 tertanggal 8
Juni 2000, Notaris Lalu Sribawa S.H.;-----

36. P. 36 : Foto copy dari foto copy Akta Perdamaian Nomor: 3 tertanggal 3
April 2009, Notaris/PPAT Samsaimun, H.H. M. Kn.;-----

37. P. 37 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 8 Pebruari 2012 atas nama
Handoyo Santoso, S.H.;-----

38. P. 38 : Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Nomor: 17 tertanggal 19 Juni
2012, Notaris Martha Tiurma Ida Hutapea;-----

Halaman 55 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. P. 39 : Foto copy sesuai foto Surat Keterangan Tanda Kewarganegaraan Indonesia No. 04/I/10/BL/1990 tertanggal 30 Januari 1990 dan Surat Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulayar;-----
40. P. 40 : Foto copy sesuai foto surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tentang Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 600.29/II/00 tertanggal 16 Pebruari 2000;-----
41. P-41 : Foto copy dari foto Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 284/BTL/99 tanggal 24 April 1999;-----
42. P-42 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pendapat Panitera Pengadilan Mataram Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR, Nomor: 7/PDT.EKS/1995/ PN.MTR tertanggal 13 Juli 1995;-----
43. P-43 Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengembalian Batas tertanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;-----
44. P-44 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 425/002-52/IV/2012 tertanggal 10 April 2012 perihal Permohonan Pembatalan Hak Milik Nomor 323, Nomor 411 dan Nomor 1432 terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;-----
45. P-45 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Persidangan Lanjutan No. 081/PDT/1991/PN.MTR tertanggal 3 Agustus 1991;-----
46. P-46 : Foto copy dari foto copy surat Tim Peneliti Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tentang Berita Acara Penelitian Lapang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemeriksaan Data Yuridis, Administrasi (Penelitian Pertama)

No. 46.a/52.01.600/BAP/I/2011 tertanggal 28 Januari 2011;-----

47. P-47 Foto copy dari foto copy surat Tim Peneliti Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tentang Berita Acara Penelitian Lapang Dan Pemeriksaan Data Yuridis, Administrasi (Penelitian Kedua) No. 820.a/52.01.600/BAP/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011;-----

48. P-48 : Foto copy dari foto copy Surat Jual Beli Tanah antara Lok Maah (Haji Jamaah) dengan Ralp Pandelaki tertanggal 2 Pebruari 1988;--

49. P-49 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Tanda Bukti Penerimaan Uang antara Lok Mahnun dengan Ralp Pandelaki tertanggal 2 Pebruari 1988;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi 1, MAMNUN -----

- Bahwa sejak tahun 2008, Saksi dipertemukan dengan ibu Lydia oleh H. Khaerudin, dalam pertemuan tersebut ibu Lydia menceritakan bahwa ia memiliki 2 (dua) obyek tanah di wilayah Dusun Mangsit;-----
- Bahwa obyek pertama berada di pinggir pantai batasnya Saksi tidak tahu, dan obyek kedua adalah tanah SHM No. 1432 dengan batas-batas:-----
 - Sebelah barat : jalan raya Senggigi;-----
 - Sebelah utara : tanah H.Turmuzi dan tanah H. Sayuti;-----
 - Sebelah selatan : tanah Nani Sudarsono;-----
 - Sebelah timur : tanah H. Turmuzi;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat di lokasi obyek kedua, ibu Lydia menunjukkan kepada Saksi SHM No. 1432;-----
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi ke lokasi tidak ada yang menghalangi, saat itu

Halaman 57 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertemu dengan penggarapnya, namun pada tahun 2013 baru bertemu dengan penggarapnya bernama Zulkarnaen;-----

- Bahwa batas tanah ibu Lydia menggunakan pohon banten sebagai pagar dan penjepit dari bambu;-----
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi tahun 2008, ada satu unit bangunan seperti rumah namun tidak ada yang menempati;-----
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tahun 2014 bersama ibu Atin, ada perubahan pada pembatas pagar lebih permanen;-----
- Bahwa dari periode tahun 2008 sampai tahun 2014, tidak pernah Saksi bertemu dengan Abdul Hamam di lokasi;-----
- Bahwa pada saat ibu Lydia datang ke Mataram bulan Maret 2013 Saksi pernah mengantarnya ke Polda NTB membuat laporan terkait dengan tanahnya yang telah beralih ke sebuah PT. yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto;-----
- Bahwa pihak PT. mendapatkan dari sewa menyewa, dimana Saudara Mursid sebagai orang yang menyewakan;-----
- Bahwa sewa menyewa tidak sepengetahuan ibu Lydia, dan atas dasar itu melaporkan ke Polda NTB;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengantar ibu Lydia ke Polda diceritakan bahwa Sertipikat SHM No. 1432 hilang di Medan, lalu membuat Surat Keterangan Hilang di Polda Medan;-----
- Bahwa Saksi pernah mengantar ibu Lydia melakukan penyempahan di Kantor Pertanahan Lombok Barat pada tanggal 3 Desember 2013;-----
- Bahwa pengumuman sertipikat hilang ibu Lydia dimuat di Lombok Post selama tiga hari;-----
- Bahwa Saksi tahu surat Kepala Kantor Pertanahan terkait Pengaduan, yang intinya pada angka 1 surat tersebut telah terjadi penyempahan tanggal 3 Desember 2013 dan diumumkan tanggal 13 Desember 2013 namun ada

Halaman 58 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan pencegahan dari Saudara Abdul Hamam;-----

- Bahwa pada tahun 2008 di lokasi ada bangunan, tidak ada orang dan tidak ada aktifitas, ada penjaganya bernama Zulkarnaen;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu Zulkarnaen pada tahun 2013 beralamat di Dusun Mangsit;-----
- Bahwa pada saat bertemu pada tahun 2008 Saksi tidak menanyakan dimana ibu Lydia berdomisili namun pada pertemuan di tahun 2013 beliau berdomisili di Medan;-----
- Bahwa yang hadir saat penyempahan yaitu Kepala Kantor Pertanahan didampingi stafnya dan ibu Lydia bersama putranya;-----
- Bahwa keterangan hilang dari Polda Medan salah satu alasan mengajukan permohonan penggantian sertifikat;-----
- Bahwa pada tahun 2008 ibu Lydia menceritakan tentang perolehan tanah hasil beli dari Lok Jama'ah;-----
- Bahwa pada saat ke lokasi bersama ibu Lydia menunjukkan sertifikat SHM No. 1432 sebagai bukti kepemilikan;-----
- Bahwa pada tahun 2013 beberapa kali Saksi ke lokasi dan pernah datang bersama ibu Atin ((PRIHATIN HANDAYANI, S.H.) selaku Kuasa Hukum ibu Lydia melakukan pemagaran;-----
- Bahwa ada sembilan orang datang ke lokasi untuk pemagaran, namun tidak jadi karena ada halangan;-----
- Bahwa Saksi tahu ada laporan dari Abdul Hamam, dasar laporan karena ada sewa menyewa antara Mursid dengan PT.;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah ditunjukkan Surat Keterangan Hilang dari Polda Medan;-----
- Bahwa lebih dahulu surat permohonan pembatalan atas nama Abdul Hamam dari pada Surat Keterangan Hilang;-----

Halaman 59 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari Lok Jamaah dari Ibu Lydia dan tidak menanyakan apakah dilakukan di Notaris atau bawah tangan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ibu Lydia pernah hadir pada saat mediasi di Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa ada pemberitahuan dari Polsek Senggigi tentang adanya penembokan dan penguasaan, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dilakukan pencegahan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli SHM No. 1432 hanya fotocopy-nya;-----
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah dimintai tolong ibu Lydia membayarkan pajak SHM No. 1432; -----

Keterangan Saksi 2, HAERUDIN -----

- Bahwa Saksi mengetahui ibu Lydia memiliki tanah dari pimpinan Saksi saat dinas luar ke Jakarta, beliau menceritakan mempunyai teman bernama Lydia Siahaan yang memiliki tanah di Dusun Mangsit;-----
- Bahwa Saksi ke lokasi dengan membawa sertifikat antara tahun 2005/2006;---
- Bahwa ada dua bidang yang dimiliki, bidang pertama lokasinya di pinggir pantai dan bidang kedua lokasinya di timur jalan raya yang termasuk SHM No. 1432;-----
- Bahwa saat Saksi ke lokasi bertemu dengan penggarapnya bernama Zul;-----
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pada saat datang ke lokasi;-----
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi diberitahu sertifikat Lydia Siahaan hilang ada bukti surat keterangan hilang;-----
- Bahwa kemudian ibu Lydia Siahaan meminta tolong Saksi menanyakan ke BPN syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan penggantian sertifikat;-----
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan terkait dengan hilangnya sertifikat tersebut;-----

Halaman 60 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta agar asli sertipikat dibawa kemudian ada dua sertipikat asli yang dibawa namun nomornya Saksi tidak ingat;-----
- Bahwa di Kantor Pertanahan Saksi menanyakan syarat-syarat permohonan penggantian sertipikat hilang;-----
- Bahwa Saksi Ke Kantor Pertanahan bukan sebagai Kuasa ibu Lydia;-----
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah SHM No. 1432, diajak keliling ke belakang juga, ditunjukkan batas-batasnya;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Zul pada hari itu juga, saat datang ke lokasi dan menurut warga sekitar sana diberitahukan bahwa Zul adalah penggarapnya;---
- Bahwa yang ditanyakan saat Saksi dimintai keterangan di Polres yaitu apakah Saksi tahu lokasinya, kenal dengan Lydia Siahaan, siapa yang bayar pajak;----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapasitas Saksi di panggil oleh Polres, apakah sebagai Saksi korban, Tergugat atau Tersangka, hanya dimintai keterangan;-----
- Bahwa tidak pernah ada penggegrahan, hanya dengar cerita bahwa ibu Lydia melaporkan karena tanahnya ada orang yang menyewa tapi tidak ke beliau;----
- Bahwa ibu Lydia mendapatkan tanah tersebut dibelikan oleh Sutrisno, tidak ada akta jual beli;-----
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan dua sertipikat yang sebelah timur dan sebelah barat, yang dilihat hanya luarnya, atas nama Lydia Siahaan, tidak tahu nomornya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda T-1 sampai dengan T-39, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut;-----

1. T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 07 Maret 2016 perihal Pengaduan masalah tanah di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat; -----

2. T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 309/52.01.600/VI/2015 tertanggal 09 Juni 2015 perihal Pengaduan;-----
3. T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 108.a/52.01.600/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1432/Desa Senggigi An. Lydia Siahaan, B.Sc;-----
4. T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas No. 34/ST-52.01.600/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015;-----
-
5. T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penelitian Lapangan Terkait Dengan Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti Karena Hilang Atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1432/Desa Batulayar Tercatat Atas Nama Lydia Siahaan, B.Sc Yang Dicegah Oleh Saudara Abdul Hanan, tertanggal 3 Maret 2015;-----
6. T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Tim Peneliti Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 46.a/52.01.600/BAP/I/2011 tertanggal 28 Januari 2011 perihal Berita Acara Penelitian Lapang Dan Pemeriksaan Data Yuridis, Administrasi (Penelitian Pertama);-----
-
- 7 T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Tim Peneliti Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:

Halaman 62 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820.a/52.01.600/BAP/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 perihal

Berita Acara Penelitian Lapangan Dan Pemeriksaan Data Yuridis,

Administrasi (Penelitian Kedua);-----

8. T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Pengolahan Data (RPD) Kasus Pertanahan Untuk Kelengkapan Pengusulan Pembatalan Sertipikat, Nomor: 897.a/52.01.600/RPD/XII/2011 tertanggal 5 Desember 2011;-----

-

9. T-9 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 081/PDT/G/1991/PN.MTR tertanggal 28 Oktober 1991;-----

10. T-10 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: 69/PDT/1992/PT.NTB tertanggal 18 April 1992;-----

-

11. T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pdt/1992 tertanggal 23 Februari 1995;-----

12. T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 PK/Pdt/1995 tertanggal 16 Pebruari 2000;-----

-

13. T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 047/PDT/SLD/1991/PN.MTR tertanggal 23 Oktober 1991;-----

14. T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan Jaminan (Consevation Beslag) Nomor: 047 a/PDT/SLD/1991/PN.MTR tertanggal 24 Oktober 1991;-----

-

Halaman 63 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-15 : Foto copy dari foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR, Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR tertanggal 23 Juni 1995;-----
16. T-16 : Foto copy dari foto copy surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram tentang Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR, Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tertanggal 30 Agustus 1995;-----
17. T-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pelayanan CPBB Mataram tentang Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT.05/WPJ.14/KB.0304/1991 tertanggal 3 Januari 1991;-----
18. T-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Tanah Bangunan yang Menjadi Obyek PBB tertanggal 20 Pebruari 1991 atas nama Lak Sah;-----
19. T-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 15 Maret 1981 atas nama La' Sah;-----
20. T-20 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 59/PDT.G/2001/PN.MTR tertanggal 11 April 2002;-----
21. T-21 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 126/PDT/2002/PT.MTR tertanggal 16 Oktober 2002;-----
22. T-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pernyataan Nomor: 79 tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris Indah Purwani, S.H.;-----
23. T-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Perikatan Jual Beli Nomor: 18 tertanggal 8 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Lalu Sribawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Perjanjian Untuk Melangsungkan Jual Beli Nomor: 11 tertanggal 20 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris Erly Hendriati Kuswandy, S.H; -----
25. T-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 8 Pebruari 2012 atas nama Handoyo Santoso, S.H.;-----
26. T-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 24 Maret 2014 atas nama Abdul Hamam, S.H;-----
27. T-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 18 Juli 2016 atas nama Abdul Hamam, S.H; -----
28. T-28 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 630/48/2003 tertanggal 13 Desember 2003 perihal Permohonan Pembatalan sertipikat hak atas tanah, hak milik No. 323, 411 dan 1432 Desa Batulayar (sekarang Desa Senggigi);-----
29. T-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 2980/26.1-600/X/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 perihal Pelimpahan Pembatalan Hak Milik No. 323/Batu Layar, Hak Milik No. 411/Batu Layar dan Hak Milik No. 1432/Batu Layar untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 65ayar tetap;-----
30. T-30 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 658/19-52/XII/2010 tertanggal 18 Desember 2010 perihal Pembatalan Hak Milik No. 323/Batu Layar, Hak Milik No. 411/Batu

Halaman 65 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66ayard an Hak Milik No. 1432/Batu Layar Untuk Melaksanakan
Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum
Tetap;-----
-
31. T-31 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat Nomor: 03/52.01.600.13/VI/2011 tertanggal
17 Januari 2011 perihal Pembatalan Hak Milik No. 323, 411 dan
1432/Batu Layar Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;-----
-
32. T-32 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat Nomor: 529/52.01.600/VI/2012 tertanggal
5 Juni 2012 perihal Undangan Gelar Mediasi;-----
-
33. T-33 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat Nomor: 576/52.01.300/VI/2012 tertanggal
15 Juni 2012 perihal Permohonan penjelasan terhadap Putusan
Mahkamah Agung RI tertanggal 23-02-1995 No. 2299 K/PDT/1992
dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tgl. 16-10-2002 No.
126/Pdt/2002/PT.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
34. T-34 : Foto copy dari foto copy surat Ketua Pengadilan Negeri Mataram
Nomor: W25-U1/1837/HK.02/VI/2012 tertanggal 2 Juli 2012 perihal
Permohonan Penjelasan Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI
tanggal 23-2-1995 No. 2299 K/Pdt/1992 dan Putusan Pengadilan
Tinggi Mataram. 16-10-2002 No. 126/Pdt/2002/PT.MTR yang telah
berkekuatan hukum tetap;-----
35. T-35 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Sdr. ABDUL HAMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Januari 2014 perihal Pencegahan dan Keberatan
Permohonan Penggantian Sertipikat SHM No. 1432 a/n. Lydia
Siahaan, Bsc;-----

36. T-36 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat Nomor: 357/52.01.600/XII/2014 tertanggal
9 Desember 2014 perihal Undangan;-----

-

37. T-37 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat Nomor: 03/52.01.600/I/2015 tertanggal 6
Januari 2015 perihal Undangan II;-----

-

38. T-38 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat Nomor: 31/52.01.600/I/2015 tertanggal 22
Januari 2015 perihal Undangan III;-----

39. T-39 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Gelar
Internal Nomor: 01/52.600/BA.IXII/2015 Usul Pembatalan Sertipikat
Hak Milik Nomor 1432/Batu Layar atas nama Lydia Siahaan, Bsc
tertanggal 1 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Pihak Tergugat untuk mengajukan saksi, namun dalam hal ini Pihak Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan untuk
itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup
yang telah di cocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda T.II
Int. 1 (A) sampai dengan T.II Int. 13 (C), serta lampiran dengan perincian sebagai
berikut;-----

Halaman 67 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II Int.1 (A) : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 081/PDT/G/1991/PN.MTR tertanggal 28 Oktober 1991;-----
2. T. II Int.1 (B) : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: 69/PDT/1992/PT.NTB tertanggal 18 April 1992;-----
3. T. II Int.1 (C) : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2299 K/Pdt/1992 tertanggal 23 Pebruari 1995;-----
4. T. II Int.1(D) : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 PK/Pdt/1995 tertanggal 16 Pebruari 2000;-----
5. T. II Int.2 (A) : Foto copy dari foto copy Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 047/PDT/SLD/1991/PN.MTR tertanggal 23 Oktober 1991;-----
6. T. II Int.2 (B) : Foto copy dari foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservior Beslag) Nomor: 047 a/PDT/SLD/1991/PN.MTR tertanggal 24 Oktober 1991;-----
7. T. II Int.2 (C) : Foto copy dari foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR, Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR tertanggal 23 Juni 1995;-----
8. T. II Int.2 (D) : Foto copy dari foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 7/PDT.EKS/1995/PN.MTR, Nomor: 081/PDT.G/ 1991/ PN.MTR tertangggal 30 Agustus 1995;
9. T. II Int.2 (E) : Foto copy dari foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 081/PDT.G/1991/PN.MTR tertanggal 17 April 2001;-----
10. T.II Int.2 (F) : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pernyataan Nomor: 79 tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 68 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Indah Purwani, S.H.;-----

11. T. II Int.2 (G) : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Tanah Bangunan Yang Menjadi Obyek PBB tertanggal 20 Februari 1991 atas nama Lak Sah;-----
12. T. II Int.2 (H) : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Desa Kongok, Ketjamatan PP Meninting II atas nama La' Sah;-----
13. T. II Int.2 (I) : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tentang Keterangan Tanah Nomor: SKT.05/WPJ.14/KB.0304/1991 tertanggal 3 Januari 1991;-----
14. T.II Int.3 (A) : Foto copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 59/PDT.G/2001/PN.MTR tertanggal 11 April 2002;-----
15. T. II Int.3 (B) : Foto copy sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 126/PDT/2002/PT.MTR tertanggal 16 Oktober 2002;-----
16. T. II Int.4 (A) : Foto copy sesuai dengan aslinya Perikatan Jual Beli Nomor 18 tertanggal 08 Juni 2000, dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Lalu Sribawa, SH;-----
17. T. II Int.4 (B) : Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Untuk Melangsungkan Jual Beli Nomor: 11 tertanggal 20 Maret 2014, dikeluarkan oleh Notaris Erly Hendriati Kuswandy, S.H, M.Kn;-----
18. T.II Int.5 : Foto copy dari foto copy surat Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: W25-UI/2340/HK.02/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010 perihal Mohon pengesahan/keterangan

Halaman 69 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy surat Nomor: W24.DM.HT.04.10.166 tanggal 23
Juni 2004;-----

19. T. II Int.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Mataram Nomor: W25.UI/1790/
HK.02/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 perihal Penarikan
Surat Keterangan Nomor: W25.UI/2998/HK.02/XI/2011
tanggal 17 Nopember 2011;-----

20. T. II Int.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:
03/52.01.600.13/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011 perihal
Pembatalan Hak Milik No. 323, 411 dan 1432/Batu Layar
Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;-----

21. T. II Int.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tentang Berita
Acara Pengembalian Batas tertanggal 23 April 2009; -----

22. T. II Int.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya foto-foto fisik obyek
sengketa dan foto penelitian lapangan pihak Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Lokasi SHM 323,
411 dan 1432;-----

23. T. II Int. 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Ketua Pengadilan
Negeri Mataram Nomor: W25-U1/1837/HK.02/VI/2012
tertanggal 2 Juli 2012 perihal Permohonan Penjelasan
Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23-2-
1995 No. 2299 K/Pdt/1992 dan Putusan Pengadilan Tinggi
Mataram tgl. 16-10-2002 No. 126/Pdt/2002/ PT.MTR yang
telah berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 70 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T. II Int. 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kapolda NTB No. B/292/XI/Dit Reskrimum tertanggal 18 Nopember 2013 yang ditujukan kepada Sdri. Lydia Siahaan, Bsc;-----
25. T. II Int. 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Sdr. Abdul Hamam tertanggal 13 Januari 2014 perihal Pencegahan dan keberatan permohonan penggantian Sertipikat SHM No. 1432 a/n Lydia Siahaan, BSc;-----
26. T. II Int.13 (A) : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 8 Pebruari 2012 atas nama Handoyo Santoso, SH;-----
27. T. II Int. 13 (B) : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 24 Maret 2014 atas nama Abdul Hamam, S.H; -----
28. T. II Int. 13 (C) : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 18 Juli 2016 atas nama Abdul Hamam, S.H; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Keterangan Saksi 1, MASTUR -----

- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya sertipikat SHM No. 1432, yaitu sebelah utara: tanah Saksi sendiri, H. Sayuti, Drs. Basarah, sebelah selatan PT. LSM, sebelah timur PT. LSM, sebelah barat jalan raya Senggigi; -----
- Bahwa asal tanah tersebut milik H. Halil (kakek Saksi) diwariskan/dihibahkan ke anaknya bernama H. Jamaah (paman Saksi); -----
- Bahwa luas tanah H. Halil yang dihibahkan itu \pm 6 ha atau 6 bidang, yang diberikan kepada H. Jamaah 62 are; -----

Halaman 71 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bangun rumah dilokasi tanah SHM No. 1432 yaitu H. Jamaah; -----
- Bahwa saat ini Saksi menempati rumah di atas tanah milik H. Turmuzi; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aminah Gading dan ibu Nanik; -----
- Bahwa Saksi tahu Eksekusi I yang kalah perkara adalah keluarga H. Halil, H. Jamaah, H. Gufron dan H. Turmuzi; -----
- Bahwa tanah tersebut dijual sebelum adanya perkara oleh H. Jamaah, lalu digugat perkara oleh Hj. Ramlah; -----
- Bahwa setelah eksekusi tidak ada masuk pihak-pihak lain baik Saksi, H. Halil, H. Gufron maupun H. Turmuzi; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini Pak Hamam; -----
- Bahwa setelah Eksekusi yang Saksi lihat menempati di tanah tersebut yaitu Pak Mursid; -----
- Bahwa masih ada sampai saat ini bangunan milik H. Jamaah di lokasi; -----
- Bahwa pernah Sutrisno membeli tanah dari H. Jamaah bahkan semua dibeli sebelum perkara; -----
- Bahwa ada perjanjian jual beli antara Sutrisno dengan H. Turmuzi dan H. Jamaah namun pembayaran tidak diterima, uangnya diambil kembali untuk biaya perkara;
- Bahwa pada saat proses perkara berjalan, pernah tahun 1995 tanah tersebut di periksa atau di sita oleh Pengadilan; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi namun tidak ikut menandatangani Berita Acara karena Bapak Saksi masih hidup; -----
- Bahwa Saksi pernah baca ada pengosongan pada tahun 1995; -----
- Bahwa yang disengketakan di Pengadilan 2 bidang luasnya \pm 6 ha; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut terbit sertifikat atas nama orang lain atau Lydia Siahaan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Pak Hamam mendapatkan, hanya ia yang menguasai dan Pak Mursid sebagai penggarap; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Pak Mursid melakukan pemagaran; -----

Halaman 72 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak eksekusi sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat Zulkarnaen sebagai penggarap; -----
- Bahwa Pak Hamam yang menempati rumah Lok Jamaah dan menemboknya namu Saksi tidak ingat kapan Pak Hamam menemboknya; -----
- Bahwa pada saat Hj. Ramilah sengketa dengan kakek Saksi, kemudian dijual oleh Bapak Saksi bersama saudara-saudaranya atas persetujuan dari kakek Saksi; -----
- Bahwa H. Turmuzi juga mendapatkan tanah tersebut kemudian dijual ke Sutrisno, karena dijual, digugat oleh Hj. Ramilah; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara H. Jamaah dengan Sutrisno; -----

Keterangan Saksi 2, H. JAMA-AH -----

- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah di Dusun Mangsit luasnya ± 60 are. Batas-batasnya: sebelah utara tanah Sularso, Mastur, sebelah timur PT, sebelah selatan PT, sebelah barat jalan raya; -----
- Bahwa Saksi pernah menjual tanahnya ke Sukirno seluas ± 60 are; -----
- Bahwa Saksi pernah digugat oleh Hj. Ramilah, ikut juga Sukirno digugat, Saksi kalah;-----
- Bahwa setelah kalah Saksi tidak lagi menggarap apalagi menjual; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat surat jual beli antara Saksi dengan Sukirno; -----
- Bahwa Sukirno membeli tanah Saksi untuk ibu Nanik; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Saudara Saksi dijual; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu terbit sertipikat di tanah saudara Saksi tersebut, masih dalam bentuk pipil, tidak ingat nomor pipilnya; -----
- Bahwa Saksi pernah menjadi pihak pada Perkara No. 801 di Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada saat berperkara di PN, pernah tanah tersebut diperiksa dan di eksekusi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima Berita Acara Eksekusi, tidak ada tandatangan Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan Perkara No. 801 PN. Mataram; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijual kepada Sukirno termasuk yang diperiksa, di sita dan di eksekusi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Sukirno membeli tanah untuk orang lain; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat eksekusi namun tidak ikut tanda tangan; -----
- Bahwa anak-anak H. Halil semuanya ikut digugat dan seluruh tanah H. Halil digugat; -----
- Bahwa luas tanah Saksi yang ikut digugat adalah ± 60 are; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Nanik namun pernah disebut akan dibelikan oleh Sukirno; -----

Keterangan Saksi 3, MURSID -----

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Abdul Hamam hanya sebagai penggarap tanah miliknya di Dusun Mangsit seluas ± 6 ha; -----
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Pak Hamam sejak tahun 2016, sebelumnya tanah ini milik Pak Handoyo yang Saksi garap sejak tahun 2009; -----
- Bahwa tanah milik Pak Hama ini diperoleh dari jual beli dengan Pak Handoyo, beliau membelinya dari Hj. Ramilah; -----
- Bahwa sejak dibeli dari Hj. Ramilah langsung diserahkan kepada Pak Handoyo dan Saksi sebagai penggarapnya; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai atau mengambil hasil tanah milik Pak Hamam tersebut; -----
- Bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada nama Zul yang menggarap; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual belinya, hanya cerita dari Kepala Desa, itu sebabnya Saksi mau menggarap; -----
- Bahwa pernah dengar tanah itu di klaim Lydia Siahaan dan pada tahun 2013 ada masa datang memagar atas perintah ibu Atin Kuasa Hukum Lydia Siahaan;

Halaman 74 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Ramilah mendapatkan tanah tersebut dari menang perkara dan dijual ke Pak Handoyo; -----
- Bahwa Saksi tidak ikut menggarap tanah sebelah barat; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Perjanjian Melangsungkan Jual Beli (Bukti T.II Int. 4 (B));-----
- Bahwa tidak pernah Lydia Siahaan menyewakan tanah tersebut, Pak Handoyo yang menyewakan; -----
- Bahwa Hj. Ramilah memperoleh tanah tersebut dari eksekusi, dan Saksi tidak tahu Putusan Pengadilan; -----

Keterangan Saksi 4, H. MUSTAKIR AHMAD -----

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Senggigi sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 namun sebelumnya pernah menjabat Kepala Dusun Mangsit; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perkara Hj. Ramilah namun tidak rutin mengikutinya, hasil perkara dimenangkan kepada Hj. Ramilah; -----
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Eksekusi pada tahun 2001, sebagai Pemohon adalah Hj. Ramilah;-----
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun diminta datang menghadiri eksekusi oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa luas tanah yang di eksekusi pada tahun 2001 adalah ± 6 ha;-----
- Bahwa yang menjadi Termohon Eksekusi adalah H. Halil, cs yaitu Mastur, H. Turmui, Sukirno;-----
- Bahwa tanah Lok Jamaah juga termasuk tanah yang di Eksekusi;-----
- Bahwa Tanah H. Gufron berbeda namun masuk dalam eksekusi; -----
- Bahwa belum pernah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Dusun, belum pernah menerbitkan Sporadik selama eksekusi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah membuat Sporadik atas permintaan Pak Handoyo, yang diperoleh dari Hj. Ramilah;-----
- Bahwa Handoyo menyuruh Mursid yang menggarapnya, kemudian dari Handoyo beralih ke Hamam;-----
- Bahwa Sporadik tahun 2012 dibuat atas nama Handoyo Santoso, kemudian pada tahun 2014 dibuat Sporadik lagi atas nama Abdul Hamam (bukti T.II Int. 13 (A) dan (B));-----
- Bahwa pada saat permohona Sporadik yang ditanyakan pertama kali adalah bukti kepemilikan kemudian di cek ke lokasi;-----
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak kenal dengan Lydia Siahaan;-----
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun Mangsit sejak tahun 1996 sampai dengan 2007;-----
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Eksekusi Pengosongan pada tahun 2001;----
- Bahwa pada saat Eksekusi, Saksi berada pada pihak Pengadilan;-----
- Bahwa menurut keterangan dari BPN dan Hj. Ramilah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Hj. Ramilah, percinya ± 6 ha;-----
- Bahwa pada Eksekusi tahun 2001, tidak ada perlawanan atau penghalangan;
- Bahwa pada tahun 2009 pernah BPN datang ke lokasi untuk melakukan rekonstruksi pengembalian batas yang dimenangkan Hj. Ramilah, yang hadir ibu Indah dan Saksi diajak ke lokasi;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Pengembalian batas, Saksi membaca namun tidak ingat ikut menandatangani atau tidak;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pembatalan sertifikat yang diajukan oleh Hj. Ramilah;-----
- Bahwa tanah Lok Jamaah termasuk dalam rekonstruksi;-----

Halaman 76 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 oktober 2016 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi fisik obyek sengketa di Dusun Mangsit, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016 Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 24 Oktober 2016, Pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 25 Oktober 2016, dan Pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulan secara lisan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa aquo adalah Apakah Perbuatan Tergugat yang tidak dapat mengabulkan permohonan Lydia Siahaan, B.Sc yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat mengenai permohonan penerbitan sertifikat pengganti terhadap Sertifikat hak Milik 1432/Batu Layar yang selanjutnya disebut SHM 1432/Batu Layar atas nama Lydia Siahaan B.Sc yang terletak di desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, melanggar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas apakah perbuatan tergugat yang tidak dapat mengabulkan permohonan penerbitan SHM pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Adapun Eksepsi - Eksepsi Tersebut yaitu: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa. -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan mengenai Obyek Gugatan Aquo diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan Peradilan, maka berdasarkan Pasal 2 Huruf (e) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut UU Peratun, Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut KTUN yang tidak termasuk dalam KTUN yang dimaksudkan dalam UU Peratun, oleh karena itu bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara Aquo adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 07 Maret 2016 mengenai Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang substansinya adalah permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari SHM Nomor 1432/Batu Layar tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa adapun dasar dari Tergugat mengenai tidak dapat dikabulkannya permohonan tersebut adalah karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara dan tidak menguasai bidang tanah yang ada dalam obyek SHM 1432/Batu Layar sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan negeri Mataram Nomor 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 28 Oktober 1991 Jo. Putusan PT. NTB No. 69/PDT/1992/PT.NTB tanggal 18 Mei 1992 Jo. Putusan MARI No. 2299/K/PDT/1992 Tanggal 23 February 1995 Jo. Putusan MARI No. 539.PK/PDT/1995 tanggal 16 February 2000 dan berita

Halaman 78 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penyitaan Eksekusi No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR dan 07/PDT.G/1991 tanggal 24 Mei 1995 serta berita acara eksekusi pengosongan nomor 7/PDT.Eks/1995/PN.MTR dan Nomor 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 30 Agustus 1995 dan atas Putusan tersebut oleh Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pembatalan terhadap SHM 1432/Batu Layar sesuai surat tanggal 20 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Obyek Gugatan serta Bukti-bukti dalam persidangan perkara aquo terhadap Obyek gugatan aquo diterbitkan berdasarkan permohonan T.II.Intervensi (Bukti T-35 Vide Bukti T.II-Int-12) yang oleh T.II Intervensi mendasarkan pada Putusan PN Mataram No. 081/PDT.G/1991/PN.MTR (Bukti P-10 Vide T-9 vide T.II. int-9) Jo Putusan PT. Mataram No.126/PDT/2002 Jo. Putusan MARI No.2299K/Pdt.G/1992 (Bukti P-12, T-11 dan T.II. Int- (c)); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 081/PDT.G/1991/PN. MTR tanggal 20 Maret 2001 (Bukti P-27) yang merupakan Obyek dari perkara No. 59/Pdt.G/2001/PN.MTR Jo. Perkara 126/Pdt.g/2002/PT.MTR (Bukti P-31 vide T-21 vide T.II. int-3(b) yang telah dicabut dengan Penetapan 081/PDT.G/1991/PN.MTR tanggal 22 Desember 2001 (Bukti P-29), selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Mataram menerbitkan surat No: w.24.DM.HT.04.10-166 tanggal 23 Juni 2004 perihal mohon penjelasan tentang obyek sengketa perkara perdata no 081/Pdt.G/1991/PN. Mataram yang ditujukan kepada Ir. Haji Sularso Basarah S, yang pada angka 9 menjelaskan **"bahwa dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa tanah SHM No.323 dan 441 atas nama Ir, Haji Sularso Basarah dan No 1432 atas nama Lidya Siahaan tidak termasuk sebagai obyek sengketa dalam perkara nomor 081/Pdt.G/1991/PN.Mtr"** (Bukti P-18), selanjutnya Surat Ketua Pengadilan Negeri Mataram No: W25-UI/1837/HK.02/VI/2012 tanggal 2 juli 2012 perihal permohonan penjelasan terhadap Putusan MARI

Halaman 79 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2299K/Pdt/1992 dan Putusan PT. Mataram tanggal 16 Agustus 2002 Nomor 126/Pdt/2002/PT.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, pada halaman 4 nya menerangkan “ **jika berada diatas tanah-tanah...**”(Bukti P-32 Vide T.II. Int-10), maka berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, tidak terdapat amar putusan yang menyatakan tidak berkekuatan hukum atau membatalkan SHM 1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, dan didalam perkara 081/Pdt.G/1991/PN.MTR Jo Putusan MARI 2299K/Pdt.g/1992 Lidya Siahaan maupun SHM 1432 bukanlah sebagai Obyek dan Subyek dalam perkara tersebut dan terhadap permohonan pembatalan tersebut ataupun pencegahan penerbitan sertifikat pengganti didasarkan pada permohonan Tergugat Intervensi/Abdul Hamam (Bukti T-35 Vide T.II.Int-12), maka berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Gugatan Aquo bukanlah yang dimaksud oleh Pasal 2 Huruf (e) UU Peratun oleh karena itu sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan **ditolak**. -----

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing/ Kepentingan Hukum -----

Menimbang, bahwa pada halaman 5 (lima) dari Jawabannya, Tergugat II. Intervensi mendalilkan bahwa salah satu asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara harus diajukan oleh yang memiliki kepentingan (No Interest No Action), bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap tanah yang diterbitkan SHM 1432 atau yang dimohonkan sertifikat pengganti sebab memang benar-benar Lydia Siahaan telah tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan tanah yang diterbitkan SHM 1432 tersebut sejak kekalahannya pada Verzet atau perkara April Jo. Putusan pengadilanTinggi Mataram No. 126/pdt/2002/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).

Halaman 80 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU PERATUN, yaitu : “ **orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi**”, dan bila mencermati Obyek gugatan aquo bahwa pihak yang dituju oleh Obyek gugatan aquo adalah Penggugat dan substansi dari Obyek gugatan tersebut adalah perbuatan hukum dari Tergugat atas permohonan sertifikat pengganti dari SHM 1432 yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan SHM 1432/Batu Layar hilang sesuai dengan surat keterangan hilang/tercecer pada Bukti P-7, dan terhadap permohonan tersebut oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan, mengingat bahwa SHM 1432 atas nama Penggugat dan terhadap permohonan yang dimohonkan penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat maka dengan tidak dapat dikabulkannya oleh tergugat maka disitu telah timbul kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat, oleh karena itu berkenaan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing/kepentingan Hukum haruslah dinyatakan **ditolak**. -----

3. Gugatan Kabur/ Obscuur Libellum -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan kabur/obscur libellum haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1), yaitu: -----

- (1). Gugatan harus memuat : -----
- a. Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
 - b. Nama, Jabatan dan tempat kedudukan tergugat; -----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan penggugat dan dikaitkan dengan unsur pasal 56 ayat (1) UU PERATUN Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) UU PERATUN, yakni sudah jelas siapa subyek Penggugat berikut identitasnya, subyek Tergugat, tempat kedudukan maupun obyek gugatan yang diminta dibatalkan, maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kabur/Obscur Libellum tidak terbukti oleh karena itu haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan terhadap semua eksepsi tersebut dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa aquo adalah perbuatan Tergugat tentang tidak dapat dikabulkannya permohonan Penggugat mengenai permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas SHM 1432/Batu Layar atas nama penggugat dan apakah terhadap perbuatan tersebut termasuk pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan hukum tersebut oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam BAB VI Penerbitan Sertifikat Pengganti, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 57 ayat (2) "permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan..... atau kuasanya". Dan bila mengacu pada laporan hasil penelitian lapangan pada angka 2.1 (Bukti T-5) menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 saudara Lydia Siahaan B.sc melalui kuasanya Prihatin

Halaman 82 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani, SH mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang atas SHM 1432/Batu Laya...”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (2) “permohonan pengajuan sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan”, dan bila dikaitkan dengan keterangan pada Bukti T-5 angka 2.2 Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat telah mengambil sumpah saudara Lydia Siahaan B.Sc pada tanggal 13 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat pengganti menurut Pasal 59 Ayat (2) “penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon”. Dan oleh Penggugat dimuat pengumuman tersebut pada

Koran Lombok Post tanggal 13 Desember 2013 pada halaman 18 pojok kiri bawah sesuai dengan bukti P-8 Vide Bukti T.II Intervensi -12 pada lampiran terakhir; -----

Menimbang, bahwa pasal 59 ayat (3) “ jika dalam waktu 30 (tiga puluh)hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan kepala kantor pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-35 vide Bukti T-5 angka 3 Vide Bukti T.II Intervensi -12 terdapat surat pencegahan dari saudara Abdul Hamam tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima oleh kantor pertanahan tanggal 13 Januari 2014 tertanda Fauzi, dan bila mengacu pada pasal tersebut dari sejak di umumkan sampai dengan diajukan surat bantahan/keberatan oleh Abdul Hamam, limitasi yang diberikan adalah 30 (tiga puluh) hari dan jika dalam 30 (tiga puluh) hari tidak terdapat keberatan maka diterbitkan sertifikat pengganti dan dari tanggal

Halaman 83 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 desember 2013 sampai dengan 13 januari 2014 telah melebihi limitasi waktu 30 (tiga puluh) hari seperti yang dimaksud pasal tersebut, maka perbuatan Tergugat dengan tidak menerbitkan sertifikat pengganti/baru telah bertentangan dengan yang dimaksud oleh Pasal 59 Ayat (3) dan terhadap ketentuan tersebut Tergugat haruslah menerbitkan sertifikat pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (4) “jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh kepala kantor pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti “. Adapun yang dimaksudkan mengenai keberatan tersebut sesuai dengan penjelasan dari pasal 59 ayat (4) adalah adanya pihak yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak hilang melainkan dipegang olehnya berdasarkan persetujuan pemegang hak dalam rangka suatu perbuatan hukum

tertentu dan jika dikaitkan dengan permohonan pencegahan yang diajukan oleh Abdul Hamam sesuai dengan Bukti T-35 Vide Bukti T.II. Intervensi-12 bukanlah yang dimaksud oleh penjelasan dari pasal tersebut, maka perbuatan hukum Tergugat yang tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat bertentangan dengan Pasal 59 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka terhadap obyek gugatan aquo haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan hak yang diajukan oleh Abdul Hamam pada tanggal 20 Mei 2015 menurut Majelis Hakim merupakan peristiwa hukum yang berbeda dengan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 59 Ayat (4) maka terhadap Obyek Gugatan haruslah dinyatakan batal dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf a PP 24 Tahun 1997 dan dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1) “untuk memberikan kepastian dan perlindungan

Halaman 84 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah", dan berkenaan SHM 1432 yang masih berkekuatan hukum dan masih berlaku sepanjang tidak dicabut, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak sertifikat atau nama yang tercantum di dalamnya maka Tergugat diwajibkan meneruskan proses permohonan penerbitan sertifikat pengganti SHM 1432/Batu layar yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa obyek gugatan telah diterbitkan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga secara proses prosedural telah cacat yuridis dan harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat tersebut dinyatakan batal maka terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat maka sesuai Pasal 110 UU PERATUN semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 UU PERATUN sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas sengketa ini; -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam UU PERATUN dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI: -----

Halaman 85 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Untuk menerbitkan sertifikat Pengganti SHM Nomor:1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, B.Sc, Surat Ukur Nomor: 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Hal Pengaduan Masalah Tanah di desa Batu Layar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atas permohonan Abdul Hamam tersebut; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Untuk menerbitkan sertifikat Pengganti SHM Nomor:1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, B.Sc, Surat Ukur Nomor: 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor. 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Hal Pengaduan Masalah Tanah di desa Batu Layar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atas permohonan Abdul Hamam tersebut; -----
4. Memerintahkan tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan sertifikat pengganti SHM 1432/Batu Layar atas nama Lydia Siahaan B.Sc, Surat Ukur Nomor : 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang dimohonkan Penggugat tanggal 24 Oktober 2013 tersebut; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.160.000; -----

Halaman 86 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh kami R. Basuki Santoso, S.H.MH, Wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, Margaretha Torimtubun, S.H dan Marta Satria Putra, S.H.MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Lalu Erwin Muryadi, S.H sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi. -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

Margaretha Torimtubun, S.H

R. Basuki Santoso, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

Marta Satria Putra, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Lalu. Erwin Muryadi, S.H

Halaman 87 dari 88 Hal. Putusan. No. 26/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.750.000,-
5. Sumpah Saksi	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
8. <u>Leges</u>	:	Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 3.160.000,-

(Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)